

PLURALISME AGAMA PERSPEKTIF JALALUDDIN

RAKHMAT

(Studi Kritis Terhadap Buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana agama



Disusun oleh:

Puga Sakti Wibowo

E93217130

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puga Sakti Wibowo

NIM : E93217130

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Pluralisme Agama Perspektif Jalaluddin Rakhmat (Studi Kritis Terhadap Buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*)**" adalah benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan murni karya saya dalam skripsi ini akan diberi tanda sitasi dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi beserta gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surabaya, 8 Juli 2022

Saya Yang Menyatakan,



Puga Sakti Wibowo
NIM: E93217130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Puga Sakti Wibowo
NIM : E93217130
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Judul Skripsi : **Pluralisme Agama Perspektif Jalaluddin Rakhmat**
(Studi Kritis Terhadap Buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Quran Menyikapi Perbedaan*)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis munaqashah skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 1 Juli 2022

Telah disetujui oleh,



Dr, Hj. Khoirul Umami, M. Ag.

NIP. 197111021995032001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "**Pluralisme Agama Perspektif Jalaluddin Rakhmat (Studi Kritis Terhadap Buku Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Quran Menyikapi Perbedaan)**" telah lulus diujikan pada tanggal 15 Juli 2022

Penguji 1

Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag




Penguji 2

Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, M.Hum



Penguji 3

Dr. Hj. Iffah, M.Ag



Penguji 4

Purwanto, M.HI



Surabaya, 27 Agustus 2022



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PUGA SAKTI WIBOWO
NIM : 293217130
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU AL-QURAN DAN TA
E-mail address : puga.sakti.w@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PLURALISME AGAMA PERSPEKTIF JALALUDDIN RAHMA.
(Studi Kritis Terhadap Baww Islam dan Pluralisme: Akhlak
Al-Quran Menyikapi Perbedaan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2023


(PUGA SAKTI W)

ABSTRAK

Puga Sakti Wibowo, “Pluralisme Agama Perspektif Jalaluddin Rakhmat (Studi Kritis Terhadap Buku Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur’an Menyikapi Perbedaan).”

Beragama merupakan bagian dari fitrah kemanusiaan, dan dalam konteks Indonesia, menghargai keragaman agama menjadi salah satu bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Namun pada tataran tertentu, sikap eksklusivisme dan fanatisme dalam beragama dapat menodai keberagaman yang ada. Pengarusutamaan pluralisme agama, dinilai menjadi solusi dari perpecahan akibat sikap tidak bisa menerima perbedaan keagamaan. Wacana pluralisme agama masih menjadi polemik, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai pemegang otoritas formal keberagamaan, di tahun 2005 mengeluarkan fatwa tentang haramnya pluralisme. Pada perkembangannya, muncul Jalaluddin Rakhmat, seorang cendekiawan muslim yang mengonstruksi pluralisme agama dengan mengambil legalitas-normatif pada ayat-ayat Al-Qur’an.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan dua pertanyaan; 1.) Bagaimana konstruksi Pluralisme Agama Jalaluddin Rakhmat dalam buku “Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur’an Menyikapi Perbedaan”?; 2.) Bagaimana implikasi dari konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat?. Dari rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan mengetahui konstruksi pluralisme agama dari Jalaluddin Rakhmat, untuk kemudian akan didudukkan dengan fatwa MUI tahun 2005.

Model yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan kajian yang bersifat kepustakaan. Sehingga penelitian akan merujuk pada referensi-referensi, baik berupa buku, artikel jurnal, ataupun *website* yang mendukung tema kajian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif-verifikatif, karenanya, akan dideskripsikan konstruksi dari pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat, lalu akan dilakukan verifikasi atas argumen yang dibangun dalam bukunya.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat meyakini apa pun agamanya, selama ia beriman kepada Allah swt., hari akhir, dan beramal saleh, akan mendapatkan keselamatan. Terkait dengan bangunan argumentatif yang ada, terdapat beberapa catatan kritis, di antaranya, Rakhmat menggunakan referensi Syiah sebagai referensi utama. Selain itu, argumentasi yang dibangun Rakhmat tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran. Sehingga implikasi dari dua catatan kritis tersebut, pluralisme agama Rakhmat, konstruksinya sesuai dengan definisi yang diharamkan oleh MUI, lalu argumentasi yang dijadikan afirmasi pluralisme agama meniscayakan adanya pemaksaan, hingga dekonstruksi makna dari konsep Islam yang baku, yang pada akhirnya, ketika merujuk pada fatwa MUI tahun 2007, pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat dapat dikategorikan sebagai aliran sesat.

Kata Kunci: Eksklusivisme, Pluralisme, MUI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PUBLIKASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Penelitian Terdahulu.....	17
H. Metodologi Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II: PLURALISME AGAMA	27
A. Pluralisme Agama.....	27
1. Definisi Pluralisme Agama.....	27
2. Sejarah Pluralisme Agama.....	31
B. Pluralisme Agama dalam Islam.....	34
1. Pandangan Mufasir tentang Ayat-ayat Pluralisme Agama dalam Alquran.....	35
2. Pro-Kontra Pluralisme Agama dalam Islam.....	46

BAB III: JALALUDDIN RAKHMAT DAN BUKU <i>ISLAM DAN PLURALISME: AKHLAK AL-QURAN MENYIKAPI PERBEDAAN</i>	57
A. Biografi Pengarang.....	57
1. Latar Belakang Kehidupan.....	57
2. Perjalanan Intelektual.....	58
3. Karya-karya.....	63
B. Profil Buku <i>Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan</i>	66
1. Latar Belakang Penulisan.....	66
2. Deskripsi Fisik	67
3. Sumber Rujukan.....	68
4. Nuansa Pemikiran	72
5. Metode dan Teknik Penulisan.....	73
6. Isi Buku	74
 BAB IV: CATATAN KRITIS TERHADAP KONSTRUKSI PLURALISME AGAMA JALALUDDIN RAKHMAT	77
A. Konstruksi Pluralisme Agama Jalaluddin Rakhmat.....	77
1. Definisi Pluralisme Agama	77
2. Argumen Pluralisme Agama dalam Alquran Perspektif Jalaluddin Rakhmat.....	82
B. Catatan Kritis Terhadap Argumentasi Pluralisme Agama Jalaluddin Rakhmat	91
C. Implikasi Konstruksi Pluralisme Agama Jalaluddin Rakhmat.....	108
 BAB V: PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
 DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril. Alquran merupakan pedoman hidup manusia yang utama, berisi tentang petunjuk sekaligus penjelas dari petunjuk tersebut serta merupakan pembeda antara yang benar dan salah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam penggalan Alquran surat Al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Alquran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang *haq* dan yang *batil*)...¹

Di sisi lain Alquran merupakan pembenaran sekaligus sebagai koreksi (batu ujian) atas kitab-kitab samawi yang turun sebelum Alquran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 48 sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلْنَا اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat

¹Alquran, 2:185.

di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.²

Kebenaran Alquran sebagai firman Tuhan telah ditegaskan sendiri dalam Alquran dan dapat dibuktikan secara historis. Kebenaran Alquran telah terlihat dalam teks-teksnya yang mustahil dibuat oleh manusia.³ Bahkan dalam Alquran sendiri terdapat ayat yang berisi tantangan bagi orang-orang yang meragukan orisinalitas dari Alquran. Alquran menantang orang-orang yang meragukannya dengan menyuruh untuk membuat satu surat saja yang semisal dengan Alquran. Dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 23 disebutkan:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Alquran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Alquran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.⁴

Sebagai umat Islam, menjadikan Alquran sebagai pedoman utama pada setiap sendi kehidupan adalah suatu keniscayaan. Alquran sebagai sebuah pedoman utama sifatnya tetap, tidak ada penambahan dari akhir masa turunnya hingga sekarang yang sudah berjarak lebih dari 14 abad. Alquran walaupun berbahasa Arab dan turun di kawasan Arab, ia tidak hanya diperuntukkan kepada bangsa Arab, tetapi berlaku bagi semua umat manusia di mana pun ia berada sejak diutusnyanya Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman.⁵ Walaupun Alquran turun 14 abad yang

²Alquran, 5:48.

³M. Roem Rowi, *Ragam Penafsiran Al-Qur'an* (Surabaya: Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Qur'an Surabaya, 2001), 2.

⁴ Alquran, 2:23.

⁵Munawir, "Pandangan Dunia Al-Qur'an (Telaah Terhadap Prinsip-Prinsip Universal Al-Qur'an)", *Jurnal Penelitian Agama* 17, no. 1, Juni (2016), 7.

lalu, akan tetapi teks dan maknanya akan tetap relevan untuk diterapkan dalam konteks kekinian.

Alquran berisi kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang bersifat global, sehingga diperlukan seperangkat metodologi dalam memahaminya agar dapat mendapatkan penjelasan yang terperinci dan dapat diterapkan dalam konteks sehari-hari. Pada masa awal Islam, jika ada yang tidak paham terkait makna suatu ayat maka ia akan bertanya kepada Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah, jika ada yang tidak paham dengan suatu ayat, maka ia akan bertanya kepada para sahabat karena mereka adalah orang yang bertemu langsung dengan Nabi dan diajarkan Alquran langsung oleh Nabi. Selepas masa Sahabat, jika ada yang tidak memahami makna ayat Alquran, maka akan bertanya kepada Tabiin karena mereka belajar langsung kepada Sahabat yang memperoleh pengetahuan langsung dari Nabi.⁶ Pada masa selanjutnya, ketika Islam sudah menyebar dan berdialektika dengan situasi serta kondisi yang semakin dinamis, dibutuhkan seperangkat metodologi alternatif untuk memahami Alquran agar dapat menjawab problem-problem baru yang tidak ditemui pada masa lampau.

Ibnu Taimiyyah dalam *Muqaddimah fi Uṣul al-Tafsir* sebagaimana dijelaskan oleh Waliko menjelaskan metode yang terbaik dalam menafsirkan Alquran adalah: *Pertama*, tafsir Alquran dengan Alquran; *Kedua*, Apabila tidak ada ditemukan penjelasannya dalam Alquran, maka dialihkan kepada Sunah Rasulullah SAW; *Ketiga*, Penafsiran dengan merujuk pendapat para sahabat; *Keempat*,

⁶Masyhuri, "Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik: Sejarah Tafsir Dari Abad Pertama Sampai Abad Ketiga Hijriyah", *Hermeneutik* 8, no. 2 (Desember 2014), 214-220.

Penafsiran dengan merujuk sebagian pendapat para tabiin.⁷ Metode tafsir sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu Taimiyyah tersebut disebut sebagai metode tafsir *bi al-ma'thur*. Yakni menyandarkan tafsirnya kepada Alquran itu sendiri, hadis Rasulullah SAW, pendapat para sahabat, dan sebagian tabiin.⁸

Selain tafsir *bi al-ma'thur*, terdapat metode tafsir *bi al-ra'yi*. Tafsir *bi al-ra'yi* adalah upaya penafsiran manusia terhadap ayat-ayat Alquran dengan pendapatnya sendiri tanpa didasari pengetahuan yang cukup tentang ilmu tafsir. Dalam pendapat lain disebutkan tafsir *bi al-ra'yi* adalah suatu penafsiran yang berdasarkan ijtihad akal saja. Penafsiran dengan cara ini menjadi kontroversi karena dominasi akal dalam memahami ayat-ayat Alquran rawan menimbulkan pemahaman yang menyimpang. Penyimpangan ini bisa dikarenakan penafsir lebih mementingkan hawa nafsunya dalam menafsirkan Alquran untuk mendukung kepentingan pribadi maupun kelompoknya.⁹ Sehingga terdapat kriteria dan syarat tertentu agar tafsir *bi al-ra'yi* dapat diterima. Kriteria dan syarat tersebut dirumuskan sebagai upaya untuk meminimalkan adanya penafsiran yang salah sehingga umat para pembaca tafsir tersebut tidak sampai terjebak dalam pemahaman yang salah juga.

Doktrin teologis tentang universalitas Alquran, bahwa Alquran berlaku pada setiap waktu (*ṣālih li kulli zaman*) mendorong para pemikir muslim untuk terus melakukan perumusan metodologi baru dalam hal interpretasi Alquran. Hal

⁷Waliko, "Kontribusi Pemikiran Metode Tafsir Ibnu Taimiyyah: Telaah Atas Buku Muqaddimah Fi Ushuli Al-Tafsir", *Maghza* 1, no. 1 (Januari-Juni 2016), 116.

⁸M. Roem Rowi, *Menafsir Ulum Al-Qur'an: Upaya Apresiasi Tema-Tema Pokok AL-Qur'an* (Surabaya: Al Fath Press, 2004), 70.

⁹*Ibid.*, 72.

ini dilakukan agar Alquran tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin dinamis dan terus berkembang. Perumusan metodologi interpretasi baru ini memuat pro dan kontra karena menganggap metodologi tafsir klasik tidak lagi relevan untuk menjelaskan makna Alquran yang dapat menjadi solusi bagi tantangan kehidupan pada masa kini.¹⁰ Problem lain dari metodologi baru dalam interpretasi Alquran adalah munculnya penafsiran-penafsiran baru yang bertolak belakang dengan tradisi Islam yang sudah mapan bahkan menyentuh landasan teologis yang sudah baku.¹¹

Perkembangan penafsiran yang dinamis ditandai dengan munculnya kitab-kitab tafsir dengan berbagai corak dan pendekatan. Dalam menafsirkan Alquran, mufasir sering kali terpengaruh latar belakang keilmuan dan ideologinya.¹² Hal ini pun berpengaruh terhadap corak penafsiran yang dihasilkannya. Mufasir dengan latar belakang sufisme akan menghasilkan tafsir dengan corak sufistik.¹³ Mufasir dengan latar belakang keilmuan bahasa akan menghasilkan tafsir yang lebih menonjolkan aspek kebahasaan.¹⁴ Mufasir yang berasal dari kelompok Muktazilah akan menafsirkan ayat-ayat Alquran sesuai dengan paham yang dianutnya sehingga ayat-ayat Alquran dipahami sedemikian rupa sehingga seolah sesuai dengan dasar pokok muktazilah yang lima,¹⁵ begitu juga yang lainnya.

¹⁰Munirul Ikhwan, "Tafsir Alquran Dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks Dan Menemukan Makna", *Nun* 2, no. 1 (2016), 2-3.

¹¹Fahmi Salim, *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal* (Jakarta: Perspektif, 2010), 79-80.

¹²Muhammad Ulinuha, *Metode Kritik Ad-Dakhil Fit-Tafsir: Cara Mendeteksi Adanya Infiltrasi Dan Kontaminasi Dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Jakarta: QAF, 2019), 44.

¹³Contoh dari tafsir yang bercorak sufistik adalah *Mafa>tih al-Ghaib* karya Imam Fakhruddin al-Razi

¹⁴Contoh dari tafsir yang menonjolkan aspek kebahasaan adalah *tafsir al baya>ni* karya Aisyah Abd al-Rahman Bint Syati'

¹⁵Salah satu tafsir yang mewakili kaum Muktazilah adalah kitab *Tanzih al-Qur'an 'an Matha'in* karya Al-Qadhi Abd al-Jabbar Muktazili

Banyaknya penafsiran ayat-ayat Alquran dengan beragam jenis dan corak yang tidak lepas dari kepentingan pribadi maupun ideologi seorang mufasir, tentu dibutuhkan seperangkat metode kritik untuk mengukur validitas sebuah penafsiran. Metode kritik tersebut dibutuhkan untuk mengetahui apakah sebuah penafsiran dapat diterima atautkah tidak. Roem Rowi memberikan sebuah analogi terkait urgensi adanya syarat-syarat mufasir yang juga memiliki korelasi dengan validitas sebuah tafsir. Roem Rowi menjelaskan:¹⁶

Bagaimana jadinya jika semua orang diberi kebebasan untuk melakukan praktik-praktik dalam bidang kedokteran, sementara dia bukanlah seorang dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam masalah tersebut. Tentu akan banyak hal-hal fatal yang akan timbul serta membahayakan banyak orang. Demikian juga halnya dalam masalah penafsiran Alquran, tidak semua orang bisa dan boleh melakukannya.

Analogi tersebut dapat dikembangkan lagi bahwa malapraktik dalam dunia kedokteran bisa berakibat fatal dengan semakin parahnya penyakit pasien atau pasien yang ditangani tersebut meninggal dunia. Maka dalam dunia penafsiran, tafsir yang salah akan berpotensi menjerumuskan para pembacanya untuk terjebak pada pemahaman yang salah. Akan lebih fatal lagi jika kesalahan tersebut menyangkut ranah *ushuliyah* yang menyebabkan para pembacanya terjebak dalam penyimpangan akidah. Kesalahan dalam hal kedokteran hanya akan berimbas di dunia, akan tetapi jika kesalahan tersebut dalam hal interpretasi kitab suci, maka hal itu tidak hanya akan menjadi masalah di dunia saja, akan tetapi jika dilakukan dengan sengaja bisa juga menjadi dosa yang terus mengalir sehingga memberatkan diri seorang hamba dalam masa penghakiman kelak.

¹⁶Rowi, *Menafsir Ulum Al-Qur'an...*, 63.

Dewasa kini sering terjadi benturan antar pemeluk agama. Sikap kurang menghargai hingga saling menyalahkan satu sama lain antar pemeluk agama menjadi pemicu terjadinya benturan hingga mengakibatkan konflik sosial dengan berbagai kepentingan.¹⁷ Hal itu bisa muncul sebagai respons spontanitas yang menonjolkan rasa sensitivitas emosi keberagamaan tanpa diimbangi dengan wawasan yang terbuka luas atau dipicu oleh penafsiran radikal-fundamentalisme yang kaku atau adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang memanfaatkan disharmoni umat untuk tujuan pragmatis. Padahal agama seharusnya menjadi penengah dalam setiap permasalahan kehidupan sehingga dengan agama mampu diwujudkan kehidupan yang damai dan tenteram bukan malah menjadi pemantik kekacauan sosial.

Banyak benturan antar pemeluk agama bahkan hingga menimbulkan konflik yang merenggut korban jiwa telah terjadi dan hal ini pun juga masih berpotensi untuk terjadi lagi. Dari Januari 1990 hingga Agustus 2008 setidaknya tercatat terjadi 285 kasus insiden kekerasan terkait isu keagamaan.¹⁸ Disisi lain, kaum Muslimin dan agama Islam kerap dijadikan kambing hitam, oleh barat dan kaum sekuler, umat Islam dan agama Islam dianggap fanatik dan penuh kebencian, tidak mau menerima orang lain, dan suka mengkafirkan. Di Indonesia sendiri agama Islam juga sering mendapat stereotip sebagai agama yang keras dan intoleran. Tuduhan ini tidak hanya berasal dari kalangan non-Islam, beberapa golongan umat Islam pun turut mengaminkan stereotip tersebut. Biasanya yang

¹⁷Hasyimsyah Nasution, "Kata Pengantar", dalam Muhammad Qorib, *Pluralisme Buva Syafii Maarif: Gagasan Dan Pemikiran Sang Guru Bangsa* (Yogyakarta: Bildung, 2019), iv.

¹⁸St. Aisyah BM, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama", *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014), 197.

menuduh Islam dan penganutnya intoleran adalah mereka yang mengaku dirinya sebagai kaum liberal, inklusif dan pluralis.¹⁹

Beberapa fenomena di atas membuat para pemikir baik muslim maupun non-muslim menawarkan wacana pluralisme agama sebagai solusi untuk menghindari adanya perselisihan paham antar pemeluk agama.²⁰ Pluralisme sendiri hingga saat ini masih menjadi polemik. Belum terdapat definisi pasti terkait makna pluralisme, tiap ahli memiliki definisi tersendiri terkait masalah ini. MUI pada Juni 2005 mengeluarkan fatwa haram terhadap pluralisme karena dinilai sarat dengan paham relativisme.²¹ Berbeda dengan MUI, kaum pluralis menolak jika dikatakan pluralisme sama dengan relativisme dan/atau sinkretisme. Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa jelas berbeda antara pluralisme dengan sinkretisme dan relativisme, ia sendiri mendefinisikan pluralisme sebagai sebuah paham keagamaan yang memandang bahwa selain agama Islam akan memperoleh keselamatan.²²

Hamid Fahmy Zarkasyi dengan merujuk dalam berbagai macam kamus menyimpulkan setidaknya ada dua makna dari pluralisme. *Pertama*, pluralisme adalah toleransi, di mana masing-masing agama, ras, suku dan kepercayaan berpegang pada prinsip masing-masing dan menghormati prinsip dan kepercayaan orang lain. *Kedua*, pluralisme yang tidak berpegang pada suatu dasar apa pun. Masyarakat harus menerima kenyataan bahwa di sana tidak ada kebenaran tunggal,

¹⁹Qosim Nursheha Dzulhadi, *Islam VS Pluralisme Agama* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), xviii.

²⁰Gunawan Adnan, "Mendefinisikan Ulang Pluralisme Agama Sebagai Sebuah Tantangan Global", *Refleksi* 13, no. 1 (2011), 37.

²¹Majelis Ulama Indonesia, "Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama", *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, Dan Sekularisme Agama*, 2005.

²²Tantowi Anwari and Syifa Amin Widigdo, "Wawancara Jalaluddin Rakhmat: Mendudukan Makna Pluralisme", diakses pada 1 November 2020, misykat.net/article/126983/wawancara-jalaluddin-rakhmat-mendudukan-makna-pluralisme.html.

artinya semua benar. Dalam pengertian lain dimaksudkan bahwa masyarakat tidak boleh memiliki keyakinan bahwa agama dan kepercayaan mereka itu benar dan paling benar. Bahkan dalam satu pengertian disebutkan pluralisme mengajarkan bahwa sebenarnya kebenaran itu tidak ada.²³ Dari kedua definisi tersebut, definisi kedua adalah pluralisme yang diharamkan oleh MUI karena sarat dengan nuansa relativisme.

Para pemikir muslim yang mengusung paham ini mencari-cari justifikasi dalam ayat-ayat Alquran dan Hadis. Cara yang mereka gunakan adalah dengan mendekonstruksi makna ayat dan hadis untuk disesuaikan dengan tujuan mereka.²⁴ Pendukung pluralisme sendiri mengatakan bahwa sejatinya pluralisme sudah tersirat dalam makna ayat-ayat Alquran.²⁵ Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis untuk memverifikasi penafsiran ayat-ayat Alquran yang dinilai oleh kaum pluralis memberikan justifikasi terhadap paham pluralisme. Verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah penafsiran tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir ataukah tidak. Verifikasi juga dilakukan untuk mengetahui apakah tafsir tersebut mengandung infiltrasi dan kontaminasi ataukah tafsir tersebut sudah sesuai dengan sumber-sumber penafsiran berdasarkan kaidah yang sudah disepakati. Sehingga, pada akhirnya dapat diketahui apakah benar Alquran secara tersirat maupun tersurat mendukung paham pluralisme sebagaimana didefinisikan oleh penggiat pluralisme ataukah tidak.

²³Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat: Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi Dan Islam 1* (Jakarta: INSISTS - MIUMI, 2012), 138.

²⁴*Ibid.*, 143

²⁵Hammis Syafaq, "Pluralisme Dan Perspektif Al-Qur'an Dalam Menjaga Kebinekaan", dalam *Wacana Dan Praktik Pluralisme Keagamaan Di Indonesia*, ed. Ahmad Zainul Hamdi and Muktafi (Jakarta: Daulat Press, 2017), 56.

Buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Quran Menyikapi Perbedaan* karya Jalaluddin Rakhmat adalah salah satu buku yang mendukung pluralisme agama. Buku ini memberikan legitimasi paham pluralisme agama dengan mendasarkan argumennya pada ayat-ayat Alquran. Dalam wawancara yang dilakukan oleh redaktur Islam Liberal, Jalaluddin Rakhmat mengatakan:²⁶

Saya ingin memberi tunjangan atau *support* teologis dengan rujukan Alquran langsung untuk membenarkan pluralisme. Sebab, kalau bicara soal Islam, rujukan utama kita adalah Alquran. Karena itu, bab pertama buku itu bicara soal ayat-ayat Alquran tentang pluralisme.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui konsep pluralisme yang ditawarkan oleh Jalaluddin Rakhmat serta melakukan uji verifikasi menggunakan metode kritik tafsir (*al-dakhīl fī tafsīr*) untuk mengetahui apakah terdapat infiltrasi ataupun kontaminasi dalam tafsir-tafsir yang ada dalam bukunya. Kajian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat, hal ini dilakukan untuk melakukan analisa apakah konsep pluralisme yang diusung Jalaluddin Rakhmat sama dengan konsep toleransi sesuai dengan batasan Islam ataukah konsep tersebut lebih dekat dengan paham relativisme sebagaimana yang diharamkan oleh MUI. Selain itu, uji verifikasi menggunakan metode kritik tafsir terhadap penafsiran ayat-ayat pluralis yang ada dalam buku tersebut penting dilakukan sebagai upaya untuk menghindari adanya infiltrasi ataupun kontaminasi dalam sebuah penafsiran. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan adanya potensi pemahaman yang salah karena disebabkan oleh penafsiran tersebut.

²⁶IslamLib, "Jalaluddin Rakhmat: 'Pluralisme Bukan Sinkretisme,'" diakses pada 1 November 2020, islamlib.com/gagasan/pluralisme/jalaluddin-rakhmat-pluralisme-bukan-sinkretisme/?pps=full_post.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pluralisme agama
2. Problem pluralisme agama
3. Pro-kontra pluralisme agama
4. Pro-kontra fatwa MUI tahun 2005 tentang Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme
5. Pluralisme agama dalam tinjauan fatwa MUI tahun 2005 tentang Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme
6. Implikasi pluralisme agama
7. Implikasi konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat terhadap fatwa MUI tahun 2005 tentang Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme

Melihat luasnya permasalahan terkait tafsir ayat pluralisme sebagaimana yang telah dipaparkan dalam identifikasi masalah, penelitian ini akan membatasi untuk membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Konstruksi Pluralisme Agama Jalaluddin Rakhmat
2. Implikasi konstruksi pluralisme Jalaluddin Rakhmat terhadap fatwa MUI tahun 2005 tentang Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan?*
2. Bagaimana implikasi dari konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* terhadap fatwa MUI tahun 2005 tentang Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*.
2. Untuk mengetahui implikasi dari konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* terhadap fatwa MUI tahun 2005 tentang Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang ditinjau dari dua aspek.

1. *Aspek teoritis*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan menambah khazanah keilmuan Ilmu Alquran dan Tafsir khususnya yang berkaitan dengan konsep pluralisme dalam Alquran yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

2. *Aspek Praktis*

Penelitian ini diharapkan untuk bisa meluruskan konsep pluralisme agama dengan berdasarkan argumen Alquran dengan benar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat merangsang nalar kritis pembaca agar tidak serta merta menerima sebuah konsep baru tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jika konsep tersebut didasarkan pada tafsir Alquran dan hadis, maka pembaca pun diharapkan untuk melakukan verifikasi apakah penafsiran tersebut dilakukan dengan kaidah yang benar ataukah tidak. Sehingga pembaca dapat terhindar dari paham-paham baru yang sebenarnya merupakan penyimpangan.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan untuk mempermudah perumusan metodologi dalam penelitian sekaligus menjadi pisau analisis dalam sebuah penelitian. Adapun teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Teori pluralisme agama*

Pluralisme adalah bentuk kelembagaan penerimaan terhadap kemajemukan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu atau di dunia secara keseluruhan. Pluralisme lebih dari sekedar toleransi moral atau kebebasan bersama yang pasif. Pluralisme mensyaratkan langkah-langkah kelembagaan

dan hukum yang melindungi dan mengesahkan kesetaraan dan mengembangkan rasa persaudaraan di antara seluruh umat manusia. Pluralisme dalam agama mengakui keberagaman semua kelompok agama dan tiap-tiap agama berhak melakukan kegiatan berdasarkan ajaran agamanya.²⁷ Lebih jauh lagi, dalam pengertian yang dijelaskan oleh John Hick, pluralisme adalah pengembangan gagasan dari inklusivisme. Agama adalah jalan yang berbeda-beda menuju pada tujuan (*the Ultimate*) yang sama.²⁸

MUI dalam fatwa terkait haramnya paham pluralisme memberikan definisi pluralisme sebagai berikut:

Pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.²⁹

Teori pluralisme dalam penelitian ini digunakan untuk menjadi acuan dalam menentukan jenis konsep pluralisme yang diwacanakan dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*. Pada akhirnya dapat diketahui pluralisme yang diusung dalam buku tersebut apakah tergolong pluralisme sebatas toleransi ataukah pluralisme sebagaimana konstruksi pluralisme agama sebagaimana yang diharamkan dalam fatwa MUI tahun 2005 tentang Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme.

²⁷Muhammad Fathi Osman, *The Children of Adam: An Islamic Perspective on Pluralism* (Washington, D.C.: Center for Muslim-Cristian Understanding, Georgetown University, 1997), 2.

²⁸Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) 235.

²⁹Indonesia, "Pluralisme, Liberalisme, Dan Sekularisme Agama." ..., 96.

2. *Teori tafsir mawdhu'i*

Abd Al-Hayy al-Farmawi mendefinisikan tafsir *mawdhu'i* adalah menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik, dan menyusunnya berdasarkan pada kronologi serta sebab turunnya ayat, kemudian penafsir memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan.³⁰

Adapun cara kerja dari tafsir *mawdhu'i* adalah sebagai berikut:³¹ *Pertama*, menetapkan masalah atau tema yang akan dibahas. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dikaji. *Ketiga*, menyusun runtutan ayat berdasarkan masa turunnya disertai dengan *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut. *Keempat*, memahami korelasi ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. *Kelima*, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. *Keenam*, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan. *Ketujuh*, mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama atau mengompromikan antara 'Am dan 'Khas, *mutlaq* dan *muqayyad*, atau kaidah lain yang pada teksnya bertentangan, sehingga didapatkan pemahaman yang holistik.

Teori tafsir *mawdhu'i* dalam penelitian ini digunakan sebagai panduan untuk merumuskan konsep pluralisme agama. Dengan menggunakan teori tafsir

³⁰Rowi, *Ragam Penafsiran Al-Qur'an...*, 46.

³¹*Ibid.*, 48.

mawdu'i ini diharapkan akan dapat memberikan penjelasan yang holistik tentang konsep pluralisme agama.

3. Teori metode kritik tafsir

Banyak tafsir-tafsir yang beredar di tengah masyarakat dengan bebas dan sering kali tafsir tersebut, baik oleh individu ataupun kelompok, dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini mendorong para ulama untuk merumuskan metode kritik tafsir yang digunakan untuk memilah antara tafsir yang *maqbul* dan tafsir yang *ghairu maqbul*, mana tafsir yang lurus dan mana tafsir yang menyimpang. Dalam lingkup ilmu tafsir, studi ini disebut dengan istilah *al-dakhil wa al-aṣil fī tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*.³²

Metode kritik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kritik tafsir dengan studi *al-dakhil wa al-aṣil fī tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*. *Al-Dakhil* dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yakni jalur riwayat (*al-aṣar*), jalur rasio atau akal (*al-ra'yu*) dan jalur intuisi (*al-ishārah*). *Al-Dakhil* yang berasal dari jalur riwayat dapat berupa hadis palsu (*mawḍū'*), hadis yang lemah (*ḍa'if*), riwayat-riwayat *isrā'īliyyāt* yang bertentangan dengan Islam, pendapat sahabat dan tabiin yang tidak valid. *Al-Dakhil* dari jalur rasio meliputi tafsir yang didasari niat buruk dan skeptisisme terhadap ayat-ayat Allah, tafsir tekstual yang tidak pantas disematkan kepada Allah, penafsiran yang melakukan dekonstruksi terhadap ayat-ayat Allah, penafsiran yang tidak berdasarkan pada kaidah-kaidah

³²Khoirul Umami, "Studi Al-Dakhil Fi Tafsir Atas Tafsir MTA Solo Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Keberagaman Warga MTA Solo" (Surabaya: Disertasi pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2018), 16.

tafsir yang sudah baku. Sedangkan *al-Dakhīl* dari jalur intuisi adalah yang berlepas dari makna literal sebuah ayat.³³

Abdul Wahab Fāyed memberikan kategori sumber penafsiran Alquran yang otentik. Sumber-sumber tersebut adalah Alquran, hadis-hadis sahih, pendapat sahabat dan tabiin yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, kaidah bahasa arab yang sudah menjadi kesepakatan dan ijtihad yang berbasis pada data, kaidah-kaidah dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apabila sebuah penafsiran terlepas dari lima sumber dasar tersebut, maka tafsir tersebut dapat terindikasikan mengandung *al-Dakhīl* sehingga perlu untuk dianalisis, dikritisi dan dievaluasi validitasnya.³⁴

Teori kritik tafsir pada penelitian ini digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap tafsir-tafsir Alquran yang digunakan Jalaluddin Rakhmat untuk mendukung wacana pluralisme agama dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*. Dengan menggunakan metode ini diharapkan akan diketahui apakah tafsir-tafsir tersebut sesuai dengan kaidah penafsiran ataukah mengandung infiltrasi dan kontaminasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar tidak terpengaruh dengan penafsiran-penafsiran yang menyimpang.

G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan terkait tafsir ayat pluralisme sejatinya bukanlah penelitian yang baru dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yang secara khusus

³³Ulinuha, *Metode Kritik Ad-Dakhil...*, 76-77.

³⁴*Ibid.*, 79-80.

membahas tafsir ayat pluralisme dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* karya Jalaluddin Rakhmat. Berikut adalah kajian-kajian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini:

1. Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an: Komparasi Pemikiran Abdul Muqsith Ghazali dengan Ali Mustafa Ya'qub Terhadap Ayat-ayat Pluralistik karya Faidah Umami, tesis pada pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013. Fokus penelitian ini adalah melakukan komparasi penafsiran ayat pluralistik dari kelompok yang pro dan kontra dengan pluralisme. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan konten analisis. Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme agama yang digagas oleh Abdul Muqsith Ghazali adalah toleransi yang bertujuan mendekati "pluralisme agama" yang didefinisikan sebagai "suatu paham yang mengatakan bahwa semua agama sama dan semua berhak masuk surga". Akan tetapi pemikiran Muqsith tidak sebebaskan pluralisme menurut John Hick yang ditentang MUI. Hal ini karena Muqsith memberikan penafsiran yang lebih kontekstual terhadap ayat-ayat pluralistik. Sementara itu, Ali Mustafa Ya'qub memberikan penafsiran yang cenderung tekstual sehingga Ya'qub berpendapat bahwa toleransi hanya terjadi pada ranah sosial kemasyarakatan, dan tidak ada toleransi dalam masalah akidah dan ibadah.
2. Pandangan Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Argumen Pluralisme Agama dalam Tafsir Al-Mannar, karya Zahrudin Sahroni, tesis pada pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. Fokus penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap penafsiran Sayyid Rasyid Ridha terkait ayat-ayat

pluralistik. Kajian tersebut dilakukan karena Sayyid Rasyid Ridha dan tafsir Al-Mannar sering kali dijadikan salah satu tokoh yang dijadikan sebagai argumen pluralisme agama. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sayyid Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Mannar tidak mengakui dan membenarkan pluralisme agama.

3. Konsep Keselamatan Ahlu Al-Kitāb: Studi Kritis Pemikiran Liberal, karya Suparno, Tesis pada pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. Fokus penelitian ini adalah meneliti akar permasalahan yang menyebabkan kaum pluralis atau liberalis memiliki pemahaman yang jauh dari pemahaman ulama. Penelitian ini bertujuan meluruskan kerancuan berpikir liberal berdasarkan Alquran dan perspektif ulama. Metode yang digunakan adalah komparasi berlandaskan metode tafsir ulama. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sumber pemikiran liberal berasal dari pemikiran para orientalis dengan metode hermeneutika. Metode tersebut merupakan pintu masuk paham pluralisme agama. Paham ini beranggapan bahwa semua agama yang memiliki kitab suci dan terdapat penyampainya, dapat dimasukkan golongan ahli kitab. Kaum liberal mengklaim bahwa siapa pun berhak menafsirkan kitab suci dengan akal nya sendiri, tidak boleh ada klaim kebenaran sebab hal itu bersifat relatif. Para liberalis mengklaim bahwa ahlu al-kitāb atau semua agama dapat dikategorikan menganut tauhid, tidak boleh dikategorikan kafir selama percaya kepada Tuhan dan hari akhir. Klaim lainnya adalah tidak perlu mengikuti agama yang *haq* dan semua agama berhak atas keselamatan akhirat. Pandangan tersebut dalam penelitian ini dianggap bertentangan dengan

dalil Alquran dan Sunah, menyelisihi *ahl al-'ilm* dan akal sehat serta tidak sesuai dengan kenyataan.

4. Studi *Al-Dakhīl fī Tafsīr* atas Tafsir MTA Solo dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Keberagaman Warga MTA Solo, karya Khoirul Umami, Disertasi pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Fokus penelitian ini adalah menganalisis *al-dakhīl* (infiltrasi dan kontaminasi) dalam tafsir MTA Solo dan implikasinya dalam pemahaman keberagaman warga MTA Solo. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dan lapangan, menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa unsur *al-dakhīl* dalam tafsir MTA Solo adalah adanya kisah *isrā'iliyāt* yang berupa pemakaian perjanjian lama tanpa disertai penjelasan hadis dengan pembuangan sanad, adanya pengabaian dan pengingkaran fungsi *takhṣīs* dan *bayān al-tashrī'* dari *al-Sunnah*, adanya tendensi ideologis dan tidak terpenuhinya syarat-syarat mufasir. Masuknya *al-dakhīl* dalam tafsir MTA Solo dikarenakan adanya fanatisme terhadap Ideologi Puritan dan tidak terpenuhinya syarat-syarat mufasir. Implikasi dari hal *al-dakhīl* tersebut adalah munculnya sikap anti akulturasi Islam dengan budaya, eksklusif dan cenderung *truth claim*.
5. Kritik atas Penafsiran Abdul Moqsith Ghazali tentang Keselamatan Non-Muslim, karya Asep Setiawan, artikel dalam *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 12, No. 2, November 2016. Fokus penelitian ini mengetengahkan penafsiran Abdul Moqsith Ghazali terhadap Alquran surat Al-Baqarah ayat 62, Al-Maidah ayat 69 tentang keselamatan non-muslim sebagai legitimasi dari

paham pluralisme agama. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa metode penafsiran yang digunakan Abdul Moqsith bermasalah. Metode tersebut bermasalah karena Abdul Moqsith menafsiran beberapa ayat tanpa menghubungkan dengan ayat lainnya serta terlalu berpegang pada teks ayat sehingga menimbulkan penafsiran yang sangat parsial.

Dari beberapa penelitian terdahulu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yang menjadi ciri khas dari penelitian ini adalah memfokuskan untuk meneliti konsep pluralisme agama yang diusung Jalaluddin Rakhmat dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* kemudian akan dipetakan apakah konsep pluralisme tersebut adalah pluralisme dalam artian toleransi ataukah konsep pluralisme sebagaimana yang diharamkan oleh MUI. Selain itu penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif terhadap penafsiran dalam buku tersebut yang digunakan untuk memberikan legitimasi paham pluralisme agama. Penafsiran-penafsiran tersebut akan dikaji menggunakan metode kritik tafsir untuk menguji apakah penafsiran tersebut mengandung infiltrasi atau tidak.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam kaitannya dengan tafsir adalah ilmu yang membahas metode dalam arti seperangkat aturan atau kaidah yang digunakan dalam penelitian tafsir Alquran.³⁵ Metodologi penelitian digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian agar sesuai dengan kaidah serta sistematika penelitian sehingga

³⁵Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 16.

penelitian yang dilakukan berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai tujuan.³⁶

Metodologi penelitian ini terdiri dari tiga unsur, yaitu:

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu dengan berbagai karakter yang melingkupinya.³⁷ Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan gambaran umum terkait konsep pluralisme yang diusung oleh Jalaluddin Rakhmat berikut dengan menjelaskan tafsir yang ia gunakan sebagai legitimasi atas wacana pluralisme agama yang ditawarkannya. Selain menggunakan metode deskriptif, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah penelitian yang bertujuan melakukan pemeriksaan kembali terhadap konsepsi atau teori yang sudah berkembang di masyarakat. Dalam hal ini bermaksud meneliti kembali paham atau interpretasi terhadap Alquran yang berkembang pada masyarakat.³⁸ Metode ini digunakan untuk menguji penafsiran yang terdapat dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* karya Jalaluddin Rakhmat apakah sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir sehingga penafsirannya dapat diterima ataukah tidak.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang seluruh datanya

³⁶*Ibid.*, 10-11.

³⁷Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019).

³⁸Baidan dan Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir...*, 66-70.

berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen dan lain-lain yang sejenisnya.³⁹

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir. Pendekatan tafsir adalah sebuah pendekatan yang menjadikan disiplin tafsir dan ilmu tafsir sebagai paradigma dan cara pandang.⁴⁰ Pendekatan tafsir digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Alquran yang dijadikan legitimasi atas wacana pluralisme dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* karya Jalaluddin Rakhmat.

3. Teori penelitian

Teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir *mawḍū'iy*. Teori tafsir *mawḍū'iy* atau tafsir tematik adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Alquran mengenai suatu permasalahan tertentu dengan memperhatikan urutan sebab turunnya masing-masing ayat, sesuai dengan kronologis turunnya ayat yang dijelaskan dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan kesahihan sumbernya dan dibandingkan dengan berbagai disiplin ilmu yang memiliki korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Teori tafsir *mawḍū'iy* dalam penelitian ini digunakan untuk merumuskan konsep pluralisme agama.

³⁹*Ibid.*, 28.

⁴⁰Ahmad Soleh Sakni, "Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam", *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 2 (Desember 2013), 62.

4. Sumber rujukan

Sumber rujukan pada skripsi ini dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Adapun data yang dijadikan bahan analisa berasal berbagai sumber seperti buku, laman internet, jurnal hingga hasil wawancara dengan tokoh yang hendak dikaji yang sudah termuat dalam beberapa media baik cetak atau digital.

a. Data primer

Dalam penelitian ini sumber utama yang hendak dikaji adalah buku dengan judul *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Quran Menyikapi Perbedaan* karya Jalaluddin Rakhmat serta fatwa MUI tahun 2005 tentang Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme.

b. Data sekunder

Data sekunder dari penelitian ini berfungsi sebagai penguat dan alternatif analisa dari pembahasan yang hendak dibahas seperti buku *Meruntuhkan Argumen Kaum Pluralis dan Liberalis* karya Firanda Andirja dan sumber-sumber lain yang linear dengan pembahasan pada penelitian ini.

Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, artikel dan sejenisnya. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mendapatkan data tentang pemikiran-pemikiran Jalaluddin Rakhmat tentang pluralisme agama berikut dengan argumennya.

Kedua, melakukan analisis deskriptif terhadap penafsiran dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* kemudian disimpulkan bagaimana konsep pluralisme yang diwacanakan Jalaluddin Rakmat dalam buku tersebut.

Ketiga, melakukan analisis kritis verifikatif menggunakan metode kritik tafsir (*al-Dakhīl fī Tafṣīr*) terhadap penafsiran yang ada dalam buku sebagaimana disebutkan dalam langkah pertama untuk melakukan verifikasi apakah penafsiran tersebut dapat diterima karena sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir ataukah penafsiran tersebut mengandung infiltrasi dan kontaminasi.

Keempat, menggunakan metode kritik ideologi Jurgen Hubermas untuk melakukan analisis faktor-faktor masuknya infiltrasi dan kontaminasi penafsiran dalam buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*.

Kelima, melakukan analisa terhadap implikasi teologis yang berpotensi ditimbulkan oleh wacana pluralisme dalam buku tersebut.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* karya Jalaluddin Rakhmat. Buku tersebut merupakan data primer karena buku tersebut adalah buku yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah referensi baik berupa buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan penelitian yang digunakan. Hal tersebut seperti *Tafsir Al-Mannar* karya Sayyid Rashid Riḍa, *Tafsir Waḥy al-Qur'ān* karya Sayyid Husayn Faḍlullah, buku *Metode Kritik Ad-Dakhīl*

fit Tafsīr: Cara Mendeteksi Infiltrasi dan Kontaminasi Penafsiran karya Muhammad Ulinnuha dan referensi-referensi lainnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, pada penelitian ini disusun dalam bentuk laporan deskriptif yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab pertama yakni pendahuluan. Pada bab ini dibahas hal-hal metodologis penelitian seperti: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis yang pada penelitian ini terdiri dari tiga teori utama, penelitian-penelitian terdahulu untuk menilai orisinalitas dari penelitian ini serta menunjukkan perbedaannya dari penelitian terdahulu dan berisi tentang metodologi penelitian.

Bab kedua yakni tinjauan terhadap konsepsi pluralisme agama. Pada bab ini terdiri atas dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pluralisme agama secara umum. Meliputi pembahasan berbagai macam definisi pluralisme agama dan sejarah dari pluralisme agama. Sedangkan sub bab kedua membahas tentang pluralisme agama dalam Islam. Pembahasan pada sub bab kedua ini meliputi tentang pandangan mufasir terkait ayat-ayat pluralisme agama dalam Alquran serta pro-kontra pluralisme agama dalam Islam.

Bab ketiga yakni pembahasan biografi Jalaluddin Rakhmat sebagai tokoh yang akan dikaji beserta profil bukunya yang berjudul *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Quran Menyikapi Perbedaan*. Bab ini terbagi dalam dua sub bab. *Pertama*, berisi tentang biografi Jalaluddin Rakhmat yang meliputi latar belakang

kehidupan, perjalanan intelektual dan karya-karya. *Kedua*, berisi profil buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Quran Menyikapi Perbedaan*. Pembahasan ini meliputi latar belakang penulisan, deskripsi fisik buku, sumber rujukan, nuansa pemikiran, metode dan teknik penulisan serta deskripsi singkat tentang pembahasan dalam buku tersebut.

Bab keempat yakni catatan kritis terhadap konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. *Pertama*, membahas tentang konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat yang meliputi definisi pluralisme serta argumentasi berdasarkan ayat dan tafsir Alquran yang ia bangun dalam membangun konstruksi pluralisme agamanya. *Kedua*, Catatan kritis terhadap argumentasi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat. Pada bagian ini akan dilakukan peninjauan ulang terhadap argumentasi yang dibangun oleh Jalal terkait konstruksi pluralisme agamanya. *Ketiga*, implikasi dari konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat. Pada bagian ini dipaparkan terkait implikasi-implikasi dari konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat

Bab kelima yakni penutup. Pada bagian ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah sedangkan saran berisi masukan guna pengembangan kajian berikutnya.

BAB II

PLURALISME AGAMA

A. Pluralisme Agama

1. Definisi Pluralisme Agama

Secara etimologis, pluralisme agama berasal dari dua kata, yakni “pluralisme” dan “agama”. Dalam bahasa Arab pluralisme agama disebut dengan istilah *al-ta’addudiyah al-dīniyyah* (التعددية الدينية) dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *religious pluralism*. Pluralisme agama sejatinya berasal dari barat yang berbahasa Inggris. Oleh karena itu, perlu merujuk dalam kamus bahasa Inggris agar dapat merumuskan definisinya secara akurat.¹ Pluralisme dalam istilah politik didefinisikan sebagai sebuah eksistensi dari perbedaan tipe seseorang, berupa perbedaan kepercayaan dan pendapat di dalam satu kelompok masyarakat yang sama atau dalam definisi lain disebutkan sebagai kepercayaan adanya perbedaan tipe seseorang dalam sebuah kelompok masyarakat yang sama sebagai sesuatu yang bagus. Dalam studi sosial, pluralisme didefinisikan sebagai adanya perbedaan seseorang berkaitan dengan ras, kepercayaan agama, dan budaya dalam kelompok sosial yang sama, atau kepercayaan seperti itu adalah sesuatu yang bagus.² Carla Yumatle mendefinisikan bahwa pluralisme adalah sebuah penafsiran dari suatu perbedaan sosial. Perbedaan tersebut dapat berupa budaya, politik atau

¹Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), 11.

²“pluralism,” *Cambridge Dictionary*, diakses 25 November 2020, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pluralism>.

pandangan filsafat. Pluralisme menawarkan sebuah penjabaran dari memahami perbedaan sosial sebagai interaksi dari perseteruan dan perebutan kekuasaan yang sama sekali tidak bisa direduksi kepada sesuatu yang lain, digolongkan dalam satu tataran secara permanen, atau direduksi dalam satu susunan kelembagaan.³ Dalam beberapa definisi yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pluralisme adalah pola hidup berdampingan secara damai dari berbagai kelompok atau keyakinan dalam satu waktu dengan tetap memelihara setiap perbedaan dan karakteristik masing-masing.

Sedangkan, definisi agama adalah sebuah kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan Yang Tunggal atau Tuhan dalam kepercayaan politeisme atau sistem kepercayaan dan penyembahan lainnya⁴ Dalam Wikipedia bahasa Inggris disebutkan bahwa definisi agama adalah sebuah subjek yang kontroversial dan rumit karena para ahli gagal untuk merumuskan satu definisi yang dapat disepakati bersama.⁵

Anis Malik Thoha mengatakan bahwa dalam mendefinisikan agama setidaknya bisa menggunakan tiga pendekatan, yakni dari segi fungsi, institusi dan substansi. Para ahli sejarah mendefinisikan agama sebagai suatu institusi historis, yakni sebuah padangan hidup yang telah dilembagakan sehingga dapat

³Carla Yumatle, "Pluralism", in *The Encyclopedia of Political Thought*, ed. Michael T. Gibbons, First Edition (New York: John Wiley & Sons, Ltd, 2015), 1.

⁴"Religion", *Cambridge Dictionary*, diakses 17 Desember 2020, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/religion>.

⁵"Definition of Religion," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, diakses 17 Desember 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_religion.

dibedakan dengan mudah antara satu dengan yang lainnya, misalnya seperti agama Budha yang sangat jelas perbedaannya dengan Kristen.⁶

Para ahli dalam bidang sosiologi dan antropologi cenderung mendefinisikan agama dari sudut pandang fungsi sosialnya, yakni sebuah sistem kehidupan yang mengikat manusia dalam satuan-satuan atau kelompok sosial. Emile Durkheim misalnya menjelaskan bahwa agama adalah sebuah kesatuan sistem antara kepercayaan dan kebiasaan yang merujuk kepada sesuatu yang disucikan. Atau dalam kata lain berbagai hal yang terpisah dan keras yakni kepercayaan dan kebiasaan yang bersatu dalam sebuah moral sosial yang disebut dengan gereja (Kristen) atau apa pun sejenisnya.⁷

Sedangkan sebagian besar pakar teologi, fenomenologi dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansinya yang sangat asasi yakni sesuatu yang sakral. Mircea Eliade misalnya berpendapat bahwa agama adalah suatu sistem yang timbul dari sesuatu yang disakralkan. Agama diposisikan sebagai sesuatu yang konstan, sebagai suatu elemen dalam kehidupan manusia. fungsi agama harus dilihat sebagai sebuah sebab bukan akibat. Kehidupan yang adalah wilayah kehidupan sehari-hari yaitu hal yang dilakukan secara teratur dan tidak terlalu penting. Sedangkan yang sakral adalah bagian-bagian supranatural yang tidak mudah dilupakan dan sangat penting. Sesuatu yang

⁶Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis...*, 33.

⁷Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* terj. Karen E. Fields (New York: The Free Press, 1995), 44.

sakral adalah tempat segala keteraturan dan kesempurnaan, juga tempat berdiamnya roh-roh para leluhur, para kesatria dan dewa.⁸

Ketiga definisi tersebut sejatinya tidaklah saling kontradiktif akan tetapi saling menyempurnakan dan melengkapi. Apabila ketiga definisi tersebut dirangkum menjadi satu, definisi agama adalah sebuah pandangan hidup yang telah menjadi sebuah institusi dan memiliki sistem-sistem atau aturan tersendiri yang bersifat mengikat para pemeluknya baik secara individu ataupun kelompok sosial dan lembaganya serta sistemnya bersifat sakral.

Anis Malik Thoha menyimpulkan definisi agama yang paling tepat adalah yang mencakup semua jenis agama, kepercayaan, sekte maupun berbagai jenis ideologi modern seperti komunisme, humanisme, sekularisme, nasionalisme dan lainnya. Apabila term “pluralisme” dirangkai dengan “agama” sebagai predikatnya berdasarkan definisi sebagaimana dipaparkan sebelumnya maka akan disimpulkan bahwa pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama antar agama yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran agama masing-masing.⁹

Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya makna pluralisme agama telah lepas dari maksud sebagaimana definisi awalnya (*dictionary definition*). John Hick misalnya sebagaimana di kutip oleh Anis Malik Thoha

Pluralism is the view that the great world faiths embody different perceptions and conception of, and correspondingly different responses to, The Real or The Ultimate from within the major variant cultural ways of being human; and that within each of them the transformation of human existence form

⁸Nurdinah Muhammad, “Memahami Konsep Skral Dan Profan Dalam Agama-Agama,” *Jurnal Substansia* 15, no. 2 (2013).

⁹Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis...*, 14.

*self-centredness to Reality centredness is manifestly taking place—and taking place, so far as human observation can tell, to much the same extent.*¹⁰

Dalam definisi tersebut John Hick terlihat menyatakan bahwa semua agama merupakan manifestasi-manifestasi dari realitas yang tunggal. Sehingga menurut John Hick semua agama adalah sama. Di sini terlihat John Hick lebih menggunakan pendekatan substantif dalam memahami agama. Agama dipandang sebagai konsep hubungan manusia kepada kekuatan sakral yang transenden dan bersifat metafisik, bukan sebagai konsep konstruksi sosial.

Berbeda dengan John Hick, Farid Esack mendefinisikan pluralisme agama sebagai sebuah penghargaan dan penerimaan berbagai perbedaan agama daripada sekedar sebuah toleransi. Ia menegaskan bahwa pluralisme agama mensyaratkan sikap terbuka dan memberikan pengakuan bahwa agama lain memiliki tujuan yang sama untuk mengabdikan kepada Tuhan.¹¹

2. *Sejarah Pluralisme Agama*

Anis Malik Thoha menjelaskan bahwa pemikiran pluralisme agama muncul pada masa yang disebut *Ourope Enlightenment*, tepatnya pada abad ke-18 Masehi, yakni masa yang disebut sebagai pijakan awal gerakan pemikiran modern.¹² Tidak jauh beda dengan Anis Malik Thoha, Derek H. Davis menyebutkan paham pluralisme bermula pada tahun 1830an sebagai respons atas munculnya banyak pemikiran-pemikiran keagamaan baru yang terjadi di Barat. Legalitas adanya agama-agama baru bertujuan untuk menghindarkan perseteruan yang berpotensi ditimbulkan oleh benturan-benturan antar

¹⁰*Ibid.*, 15.

¹¹Qorib, *Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan dan Pemikiran Sang Guru Bangsa...*, 35.

¹²Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis...*, 16.

kelompok memiliki prinsip berbeda. Pada saat inilah berbagai macam kepercayaan mengumpulkan banyak pengikutnya dan mendapatkan tempatnya dalam wadah keagamaan.¹³ Hal inilah yang oleh Anis Malik Thoha diidentifikasi sebagai tonggak awal liberalisme yang komposisinya adalah kebebasan, toleransi dan pluralisme.¹⁴

Akan tetapi, walaupun keberagaman telah mendapatkan legalitasnya pada abad ke-18, praktiknya masih terjadi adanya diskriminasi terhadap paham-paham baru yang muncul. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya aksi fanatik oleh kelompok Katolik dan Yahudi sebagai kelompok agama yang lebih dulu ada. Hal ini terjadi kepada Sekte Mormon dan Saksi-Saksi Yehuwa yang mendapatkan persekusi karena dianggap telah dikendalikan oleh setan.¹⁵ Terdapat juga doktrin bahwa “di luar gereja tidak ada keselamatan” (*extra ecclesiam nulla salus*) yang masih tetap dipegang hingga dilangsungkannya Konsili Vatikan II pada tahun 1965 yang mendeklarasikan keselamatan umum bahkan bagi orang-orang di luar gereja. Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan sebenarnya gagasan pluralisme agama merupakan upaya peletakkan dasar teologis bagi orang-orang Nasrani untuk berinteraksi dengan toleran kepada orang-orang di luar mereka.¹⁶

¹³Derek H. Davis, “Introduction: Religious Pluralism as the Essential Foundation of America’s Quest for Unity and Order,” *The Oxford Handbook of Church and State in the United States*, January (2011), 7.

¹⁴Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis...*, 17.

¹⁵Davis, “Introduction: Religious Pluralism as the Essential Foundation of America’s Quest for Unity and Order”..., 7.

¹⁶Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis...*, 18.

Ketika memasuki abad ke-20 gagasan pluralisme agama semakin mendapatkan posisinya dalam wacana pemikiran filsafat dan teologi barat. Seorang teolog Kristen, Ernst Troeltsch (1865-1923) dalam makalahnya yang berjudul *The Place of Christianity among the World Religion* memberikan gagasan yang argumentatif bahwa semua agama, termasuk Kristen, selalu mengandung elemen kebenaran dan tidak ada satu agama pun yang memiliki kebenaran mutlak, konsep kebenaran di bumi ini beragam dan tidak hanya satu. Selanjutnya, terdapat William E. Hocking dalam bukunya *Rethinking Mission* pada tahun 1932, dan *Living Religion and A World Faith* dengan tanpa ragu telah memprediksi akan muncul model agama atau kepercayaan universal baru. Arnold Toynbee (1889-1975) dalam karyanya *An Historian's Approach to Religion* dan *Christianity and World Religions* juga memberikan gagasan yang tidak jauh beda dengan Troeltsch.¹⁷

Peletakan dasar pluralisme agama dalam analisis historis lebih mengarah pada fenomena Kristen di Barat. Akan tetapi menurut Anis Malik Thoha, apabila pluralisme agama ditelusuri ulang pada peta sejarah peradaban agama-agama dunia, kecenderungan sikap beragama yang pluralistik bukanlah hal yang baru. Pada abad ke-15 di India dalam agama Sikhisme sudah muncul benih pluralisme agama. Akan tetapi, pada saat itu pemikiran pluralisme agama masih bersifat lokal. Gagasan pluralisme agama sejatinya bukan hanya dominasi pemikiran barat, akan tetapi juga memiliki akar pada agama-agama timur khususnya dari daerah India. Rammohan Ray (1772-1833) ia

¹⁷*Ibid.*, 19.

mencetuskan pemikiran Tuhan Satu dan persamaan antar agama. Sri Ramakrishna (1834-1886) dengan perjalanan spiritualnya menceritakan bahwa beragam perbedaan yang ada dalam agama-agama tidaklah berarti. Perbedaan tersebut sejatinya hanya masalah ekspresi. Semua agama menurut Sri Ramakrishna mengantarkan manusia pada satu tujuan yang sama dan mengubah seseorang dari satu agama ke agama lainnya adalah suatu hal yang sia-sia dan tidak dapat dijustifikasi.¹⁸

Terdapat perbedaan mendasar antara pluralisme agama yang diwacanakan oleh teolog-teolog India dengan teolog-teolog Barat. Gagasan pluralisme agama India lebih memiliki landasan teologis karena diambil dari kitab suci Hindu. Gagasan pluralisme agama India lebih merupakan perspektif baru yang muncul dalam wacana teologis, akan tetapi pluralisme agama di barat merupakan produk ateisme modern yang muncul pada masa pencerahan Eropa.¹⁹

B. Pluralisme Agama dalam Islam

Sejatinya pluralisme agama dalam diskursus pemikiran Islam merupakan hal baru dan tidak memiliki akar ideologis bahkan akar teologis yang kuat. Anis Malik Thoha beranggapan bahwa gagasan pluralisme agama merupakan sebuah gagasan yang timbul karena proses penetrasi kultural Barat modern dalam dunia Islam. Pendapat ini dikuatkan dengan realitas bahwa gagasan pluralisme agama dalam Islam muncul pasca perang dunia II, yakni ketika generasi muda muslim

¹⁸*Ibid.*, 20-21.

¹⁹*Ibid.*, 22.

mendapatkan kesempatannya untuk mengenyam pendidikan di universitas-universitas barat sehingga mereka dapat berinteraksi langsung dengan budaya Barat.²⁰

Terlepas dari pendapat Anis Malik Thoha tersebut, terdapat pendapat beberapa tokoh lain yang mengatakan bahwa pluralisme adalah suatu keniscayaan. M. Akbar Duraesa misalnya dalam buku *Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia* yang merupakan disertasinya di UIN Alaiuddin Makasar, ia mengatakan:²¹

Pluralisme adalah sebuah keniscayaan kehendak Tuhan yang tidak bisa diingkari. Konsekuensi logis dari pernyataan ini adalah keniscayaan kita untuk bersikap penuh *tasāmuh* atau toleran terhadap orang lain yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita, apa pun namanya. Penolakan terhadap pluralisme bisa dipandang sama dengan penolakan terhadap realitas dan sekaligus menolak kehendak Tuhan Yang Mahabijaksana itu.

Banyak sekali perbedaan pendapat mengenai pluralisme agama. Dalam pembahasan kali ini akan dipaparkan bagaimana pandangan para mufasir mengenai ayat-ayat yang mengindikasikan tentang pluralisme agama serta bagaimana pro dan kontra terkait hal itu.

1. Pandangan Mufasir tentang Ayat-ayat Pluralisme Agama dalam Alquran

Sebelum semakin jauh membahas pro dan kontra pluralisme agama dalam Islam, agaknya perlu untuk dibahas terlebih dahulu bagaimana ayat-ayat pluralisme dalam pandangan para mufasir. Pluralisme agama sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, sejatinya memiliki beragam pengertian. Akan tetapi, terdapat benang merah di antara banyaknya pengertian itu. Benang merah tersebut adalah pluralisme agama hendak menjadi solusi alternatif untuk mewujudkan masyarakat yang damai walaupun terdiri dari berbagai macam

²⁰*Ibid.*, 23.

²¹M. Abzar Duraesa, *Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia* (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2019), 46.

kepercayaan dan agama. Hal ini bermaksud untuk meminimalkan potensi gesekan masyarakat yang disebabkan beda pandangan tentang prinsip agama.

Dalam Alquran sejatinya telah dijelaskan bahwa Allah Swt., memang menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling mendiskriminasi satu sama lain. Allah Swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²²

Imam Al-Ṭabari dalam *Jami' al Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an* menyebutkan makna *وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ* *waja'alnākum Shu'ūban waqabāila* adalah dan Kami jadikan kalian serasi. Sebagian ada yang memiliki hubungan nasab dengan sebagian lainnya dengan nasab yang jauh, dan sebagian ada yang memiliki hubungan nasab dengan nasab yang dekat. Orang yang memiliki hubungan nasab jauh adalah warga yang berada dalam satu negara atau bangsa. Sedangkan yang memiliki nasab dekat maksudnya adalah orang-orang yang berada dalam satu suku atau kabilah.²³

Sayyid Qutb menjelaskan maksud dari Alquran surat Al-Hujurat ayat 13 adalah orang-orang yang berbeda ras, warna kulitnya, yang berasal dari suku-suku dan kabilah yang berbeda pada hakikatnya berasal dari pokok yang

²²Alquran, 49:13.

²³Abu Ja'far al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 22/309.

satu. Sehingga seyogyanya untuk tidak berselisih, tidak bercerai-berai, jangan bermusuhan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan alasan-Nya menciptakan manusia dari yang satu kemudian menjadi banyak hingga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah agar tidak untuk saling menjegal dan bermusuhan, tetapi agar harmonis dan saling mengenal. Adanya segala macam perbedaan ras, suku, warna kulit, watak, potensi dan lain sebagainya tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan itu semestinya menjadi pemantik untuk bisa saling bekerja sama untuk bangkit dalam memikul segala tugas dan memenuhi segala kebutuhan.²⁴

Quraish Shihab mengatakan tujuan Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling kenal-mengenal yang menjadi jalan agar bisa saling membantu dan saling melengkapi. Redaksi bagian awal dari ayat ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Yang menjadi standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah kadar ketakwaannya.²⁵

Dalam ayat lain apabila diambil makna tekstualnya, Allah seolah-olah mengabarkan bahwa tidak hanya orang Islam saja yang bisa masuk surga. Hal ini termaktub dalam firman Allah Swt., pada surat al-Baqarah ayat 62,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ مِنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

²⁴Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Quran (Surah Al-Ahqaf s.d. Qaf) Jilid 10* (Jakar: Gema Insani Press, 2001), 421.

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran Vol. 13* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 260.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.²⁶

Imam al-Ṭabari menjelaskan bahwa maksud *al-ladhīna āmanū* adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah Saw., dan membenarkan apa yang dibawanya. Makna *al-ladhīna hādu* adalah orang-orang Yahudi dan makna *al-naṣārā* adalah orang-orang Nasrani. Sedangkan makna *al-Ṣabi'īn* adalah bentuk jamak dari kata tunggal *ṣabī'* yang artinya mengganti agamanya dengan agama lain, dan dalam pendapat lain dimaknai sebagai ahli kitab.²⁷

Jumhur mufasir tidak berbeda dalam memaknai lafaz *inna al-ladhīna āmanū wa al-ladhīna hāduā wa al-naṣārā*, akan tetapi terjadi banyak perbedaan paham terkait makna lafaz *al-ṣabi'īn*. Dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* yang disusun oleh Depag RI disebutkan makna *al-ṣabi'īn* yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang beragama Ṣabi'ah yakni agama yang mengajarkan ibadah dengan menyembah kepada bintang.²⁸

Al-Shuyūṭi dalam *lubāb al-nuqul fī asbāb al-nuzūl* menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan peristiwa ketika Salman al-Farisi yang menceritakan kepada Rasulullah Saw., tentang kawan-kawannya dimasa ia belum memeluk agama Islam. Salman menceritakan bahwa mereka puasa, salat dan beriman kepada Rasulullah dan bersaksi bahwa Rasulullah diutus sebagai

²⁶Alquran, 2:62.

²⁷al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran...*, 2/143-147.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 121.

nabi, akan tetapi cerita tersebut direspons Rasulullah dengan mengatakan bahwa mereka adalah penghuni neraka, kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 62 ini.²⁹ Imam al-Thabari³⁰ dan Ibnu Kathir juga mengutip *asbāb al-nuzūl* yang mengisahkan hal yang sama sebagaimana dinukil oleh al-Suyūṭi.³¹

Menurut Abdul Moqsiṭh Ghazali sebagaimana dikutip oleh Faidah Umami menjelaskan bahwa ayat ini tidak mengharuskan agar orang-orang Yahudi, Nasrani dan *Ṣabiʿīn* untuk beriman kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan mengikuti makna teks tersebut menurut Moqsiṭh dapat disimpulkan bahwa ayat mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, Nasrani dan *Ṣabiʿīn* selama mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal baik sekalipun tidak beriman kepada Nabi Muhammad Saw., maka mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Lebih jauh, Moqsiṭh mengatakan bahwa surga bukanlah monopoli komunitas suatu agama, tetapi surga bisa dihuni oleh siapa saja selama ia beriman dan beramal saleh.³²

Sayyid Husayn Faḍlullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surat al-Baqarah ayat 62 ini menegaskan bahwa keselamatan di akhirat akan dicapai oleh semua kelompok agama yang berbeda-beda dalam pemikiran dan pandangan agamanya, baik berkenaan dengan akidah ataupun berkenaan dengan masalah kehidupan. Mereka akan bisa mendapatkan keselamatan di

²⁹Jalal al-Din Al-Suyuthi, *Lubāb al-Nuquḍ fi Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Mussasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002), 13.

³⁰al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran...*, 2/150-154.

³¹Abu al-Fida Isma'il bin Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Riyadh: Dar Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi', 1999), 1/284-286.

³²Faidah Umami, "Komparasi Pemikiran Abdul Muqsiṭh Ghazali dengan Ali Mustafa Ya'qub Terhadap Ayat-Ayat Pluralistik" (Thesis tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 89-90.

akhirat dengan satu syarat. Yakni, memenuhi kaidah untuk beriman iman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh.³³ Husayn Faḍlullah membantah pendapat para mufasir yang mengatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 62 ini telah dihapus dengan surat Ali Imran ayat 85, Ali Imran ayat 19 dan lainnya. Ia berpendapat bahwa makna lafaz “*Islam*” dalam ayat tersebut tidak bermakna agama sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., tetapi lafaz “*Islam*” tersebut kembali kepada makna bahasanya yang berarti “berserah diri”.³⁴

Sayyid Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar ketika menjelaskan makna *falahum ajruhum ‘inda rabbihin wa la khawfun ‘alayhim walāhum yaẓanūn* bahwa hukum Allah itu adil terhadap seluruh golongan. Allah memperlakukan hukum itu dengan satu ketetapan. Ketetapan Allah akan sesuai dengan apa yang dijanjikan-Nya kepada mereka melalui lisan Rasulullah.³⁵

Lebih jauh, Rashid Riḍa mengatakan bahwa tidak ada masalah apabila tidak disyaratkan iman kepada Nabi Saw., ayat ini menjelaskan perlakuan Allah kepada setiap umat yang mempercayai Nabi dan wahyu yang diturunkan secara khusus kepada mereka. Banyak yang mengira bahwa mereka akan selamat berdasarkan jenis agamanya. Padahal Allah Swt., menegaskan bahwa keselamatan dicapai dengan iman yang benar yang menguasai jiwa dan amal yang memperbaiki manusia.

³³Sayyid Muhammad Husayn Faḍlullah, *Tafsir min Wahy Al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Malik, 1998), 2/69.

³⁴*Ibid.*, 70-71.

³⁵Muhammad Rashid Ridha, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manar)* (Kairo: Al-Hay’ah al-Mishriyyah al-‘Alimah li al-Kitaab, 1990), 1/278.

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Rashid Riḍa dengan mengutip riwayat dari Ibnu Jarir dan al-Suddi yang membahas masalah klaim dari orang Yahudi yang mengatakan bahwa agamanya lebih baik daripada Islam karena Yahudi lebih dulu ada, begitu juga dengan kitabnya dan mereka mengikuti agama Ibrahim. Begitu pun orang-orang Nasrani juga melakukan klaim sebagaimana orang Yahudi. Kemudian berkatalah orang Islam bahwa Islam lebih baik karena Nabinya diutus setelah Nabi mereka, dan agamanya datang setelah agama mereka, dan mereka diperintahkan untuk mengikuti Islam dan meninggalkan urusan mereka. Orang Islam lebih baik dari mereka. Tidak masuk surga kecuali yang beragama Islam. Kemudian Allah menolak klaim sepihak dari masing-masing mereka dengan firman-Nya, *laysa bi' amā niyyikum* (itu bukanlah angan-anganmu).³⁶ Hal ini diperkuat juga dengan hadis Bukhari yang diriwayatkan dari Anas hingga Nabi bahwa Nabi Muhammad Saw., bersabda: *bukanlah Iman dengan angan-angan, tetapi dengan apa yang diyakini dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan*.³⁷

Imam Ibnu Kathir memberikan catatan bahwa surat al-Nisa ayat 123 tersebut berkenaan dengan perdebatan klaim bahwa masuk surga ditentukan hanya dengan identitas sebuah agama tanpa benar-benar mengakui keimanannya dalam hati dan membuktikan keimanannya dengan perbuatan, tidak hanya sekedar mengaku menggunakan identitas sebuah agama. Ibnu Kathir dalam menjelaskan ayat ini menyebutkan syarat diterimanya amal ada

³⁶Alquran, 4:123

³⁷Riḍa, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Manar)*..., 279.

dua, yakni dengan mengikuti apa yang telah di syariatkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul-Nya, berupa hidayah dan agama yang benar.³⁸

Terkait dengan surat al-Baqarah ayat 62 ini, Ibnu Kathir menjelaskan bahwa berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas ayat ini telah dinasakh dengan surat Ali Imran ayat 85, “*barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan di akhirat ia termasuk orang yang merugi.*”³⁹ Riwayat ini menurut Ibnu Kathir merupakan pemberitahuan bahwa Allah tidak akan menerima suatu jalan atau amalan seseorang kecuali sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Saw., setelah beliau diutus menjadi rasul. Sedangkan untuk umat sebelum diutusnya Nabi Saw., mereka yang mengikuti rasul pada zamannya, mereka di atas petunjuk dan jalan keselamatan.⁴⁰

Sedangkan Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa dalam ayat in digabungkan keempat golongan menjadi satu. Bahwa mereka semua tidak perlu untuk takut dan berduka selama mereka beriman kepada Allah Swt., dan hari akhirat, kemudian keimanan tersebut diikuti dengan beramal saleh. Baik amal yang bermanfaat untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat.⁴¹

Hamka berpandangan, apabila pengakuan seseorang adalah mukmin, Yahudi, Nasrani, *Ṣabiʿīn* hanya pada mulut saja tanpa ada pengalaman terkait keimanan itu akan berpotensi menimbulkan perkelahian karena agama telah menjadi golongan, bukan dakwah kebenaran. Kesan pertama yang dibawa oleh

³⁸Kathir, *Tafsir al-Qurʿan al-Azim...*, 2/422.

³⁹Alquran, 3:85.

⁴⁰ Kathir, *Tafsir al-Qurʿan al-Azim...*, 1/284-285.

⁴¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 1* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 204.

ayat ini adalah perdamaian dan hidup berdampingan secara damai di antara pemeluk agama di dunia.⁴²

Hamka berpendapat bahwa ayat ini tidaklah dinasakh oleh surat Ali Imran ayat 85. Menurutnya, Ali Imran ayat 85 bukanlah menasakh Al-Baqarah ayat 62, tetapi lebih kepada menguatkannya. Apabila Al-Baqarah ayat 62 dinasakh oleh Ali Imran ayat 85, maka yang tumbuh adalah rasa fanatik, mengakui diri Islam, tetapi tidak pernah mengamalkannya. Surga hanya dijamin untuk yang beragama Islam. Kedua ayat ini menurut Hamka saling melengkapi sehingga memberikan paham bahwa pintu dakwah masih tetap terbuka, kedudukan Islam tetap menjadi agama fitrah, tetap dalam kemurniannya, sesuai dengan jiwa asli manusia.

Selanjutnya Hamka mengutip sebuah hadis,

Berkata Rasulullah Saw.: Demi Allah, yang diriku ada dalam genggam tangan-Nya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seorang pun dari umat sekarang ini. Yahudi, dan tidak pula Nasrani, kemudian mereka tidak mau beriman kepadaku, kecuali masuklah dia ke dalam neraka.

Hadis ini jelas menegaskan bahwa kedatangan Nabi Muhammad Saw., sebagai penutup para Nabi, membawa Alquran sebagai penutup wahyu. Kedatangan Islam tidaklah sebagai musuh dari Yahudi dan Nasrani, tetapi melanjutkan ajaran yang belum selesai. Maka orang yang beriman kepada Allah, pasti tidak menolak kedatangan Nabi dan Rasul penutup itu dan tidak juga menolak wahyu yang dibawa olehnya. Sehingga, Yahudi dan Nasrani sudah semestinya mengakui kerasulan dari Muhammad Saw., apabila keterangan tentang dirinya telah mereka terima. Namun, apabila keterangan itu

⁴²*Ibid.*, 205-206.

telah sampai kepada mereka, tetapi mereka menolaknya. Maka neraka adalah tempat mereka kelak.⁴³

Dalam firman Allah Swt., pada surat Al-Baqarah ayat 256 ditegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada *Taghut* dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴⁴

Ibnu Kathir menjelaskan makna firman Allah *lā ikrāha fī al-dīn* (tidak ada paksaan untuk memasuki agama) adalah janganlah memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Sesungguhnya dalil-dalil dan bukti-bukti itu sudah jelas dan gamblang, sehingga tidak perlu memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam.⁴⁵

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok orang dari golongan Anshar atau yang berkaitan dengan mereka yang memiliki anak dan terlanjur beragama Yahudi atau Nasrani. Ketika Allah mendatangkan Islam, mereka memaksa memeluk agama Islam.⁴⁶ Lebih lanjut, Ibnu Jarir menjelaskan Allah melarang memaksa seseorang untuk masuk dalam Agama Islam. Ayat ini walaupun turun pada peristiwa yang khusus, tetapi

⁴³*Ibid.*, 209-210.

⁴⁴Alquran, 2:256.

⁴⁵Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim...*, 1/682.

⁴⁶al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran...*, 5/407.

hukumnya berlaku secara umum. Sehingga ayat ini hukumnya tidaklah dinasakh dengan ayat tentang perintah berperang.

Dalam *Al-Quran dan Tafsirnya* yang disusun oleh Kemenag RI dijelaskan apabila sudah menyampaikan risalah kepada kaum non-Islam dengan cara yang baik tetapi mereka belum mau beriman, itu adalah urusan Allah. Tidak dibenarkan memaksa mereka untuk masuk agama Islam. Hal ini diperkuat dengan firman Allah,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?⁴⁷

Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa tidak ada larangan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Islam selama mereka tidak memerangi kaum muslimin karena agama serta tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴⁸

⁴⁷Alquran, 10:99.

⁴⁸Alquran, 60:8-9.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa ada beberapa perbedaan terkait kaum mana yang dituju oleh ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang sudah beriman tetapi masih tetap bertempat tinggal di Makkah, maka mereka diperkenankan untuk berbuat baik pada sesamanya. Pendapat lain mengatakan ditujukan pada orang di luar Makkah dan belum hijrah, pendapat ini didasarkan pada peristiwa Asma binti Abu Bakar yang dikunjungi oleh ibunya yang masih beragama jahiliah. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum musyrik Makkah yang tidak ikut serta memerangi kaum muslimin serta tidak turut serta mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya.⁴⁹

Dalam tafsir Depag RI dijelaskan bahwa ayat ini memberikan ketentuan umum dan prinsip agama Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang non-Islam dalam satu negara. Kaum muslimin diwajibkan bersikap baik kepada non-Muslim selama mereka tidak memerangi kaum muslimin.⁵⁰

2. *Pro-kontra pluralisme agama*

Wacana pluralisme agama dalam Islam sejatinya adalah hal baru, hal ini pun menimbulkan banyak pro dan kontra. Berikut akan dipaparkan pro dan kontra mengenai wacana pluralisme agama

⁴⁹al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Quran...*, 23/321-322.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*... 10/98.

a. Pendapat pendukung pluralisme agama

Para pengusung pluralisme agama mengatakan pluralisme adalah suatu keniscayaan karena merupakan sebuah solusi atas maraknya benturan-benturan sosial yang diakibatkan oleh kefanatikan dalam beragama. Muhammad Qorib dalam bagian pengantar bukunya mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan sebuah paham untuk meredam konflik karena perbedaan. Pluralisme dianggap dapat menumbuhkan kesadaran bahwa hidup berdampingan dan saling menolong merupakan prasyarat untuk mewujudkan kehidupan bahagia dan sejahtera. Pluralisme juga mengajarkan bahwa berbagai perbedaan mesti dikelola secara positif untuk tujuan bersama.⁵¹

Kamarusdiana dalam artikelnya menuliskan bahwa saat ini pengetahuan akan pluralisme agama merupakan sesuatu yang penting. Pengetahuan tentang pluralisme agama dijadikan untuk merespons maraknya isu kekerasan dan konflik antar agama yang sering mendapat sorotan.⁵² Dalam kesimpulan juga dituliskan bahwa pluralisme agama bertujuan untuk mewujudkan adanya sikap yang inklusif dan moderat antar umat beragama, di mana secara lebih jauh dapat menghindarkan dari lahirnya konflik-konflik yang di atasnamakan agama.⁵³

Seorang tokoh Gamal al-Banna sebagaimana dituliskan oleh Muhammad Qorib, pluralisme agama didefinisikan sebagai sebuah sikap

⁵¹Qorib, *Pluralisme Buya Syafii Maarif...*, xvi.

⁵²Kamarusdiana, "Al-Qur'an dan Relasi Antar Umat Beragama; Diskursus Tentang Pendidikan Pluralisme Agama di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018), 251.

⁵³*Ibid.*, 253.

untuk mengakui eksistensi agama-agama lain. Pengakuan itu tidak sebatas hanya menerima kenyataan terkait adanya keragaman, melainkan setiap umat beragama bersedia untuk hidup berdampingan secara damai dan saling bekerja sama.⁵⁴

Nurcholish Majid atau cak Nur sebagaimana dipaparkan oleh Purwanto dalam artikelnya merupakan salah seorang tokoh intelektual muslim yang gencar dalam menyuarakan pluralisme agama. Cak Nur menggunakan dua pendekatan untuk merumuskan konsep pluralisme agama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filologis dan historis. Pendekatan filologi digunakan untuk mencari definisi Islam dalam Alquran. Islam bagi cak Nur dibedakan dalam dua pengertian. Islam secara khusus, yakni Islam sebagaimana agama yang di dakwahkan oleh Nabi Muhammad Saw., sedangkan Islam secara umum adalah Islam yang bermakna sikap pasrah, berserah diri kepada Allah SWT.

Sedangkan pendekatan historis, digunakan untuk melihat contoh kemungkinan perwujudan dan pelaksanaan yang nyata dalam tuntutan tempat dan waktu. Masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw., di Madinah pada masa awal Islam menurut cak Nur adalah representasi gerakan pluralisme agama karena masyarakat Madinah pada masa itu adalah masyarakat yang plural dari beragam agama. Oleh karena itu, bagi cak Nur pluralisme agama adalah bagian dari sunatullah.⁵⁵

⁵⁴Qorib, *Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan dan Pemikiran Sang Guru Bangsa...*, 36.

⁵⁵Purwanto, "Pluralisme Agama dalam Perspektif Nurcholish Majid", *Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, vol. 1, no. 1 (2011), 48-49.

Pluralisme menurut Dawam Rahardjo sering kali ditolak karena pluralisme agama dianggap menyamakan semua agama. Bagi Dawam, pluralisme sebenarnya hendak melindungi perbedaan dan keragaman. Pluralisme juga berbeda dengan sinkretisme karena pluralisme menghendaki kebebasan manusia dalam beragama dan sekaligus mempertahankan kebebasan beragama. Pluralisme juga memiliki anggapan bahwa kebenaran tidaklah satu, tetapi banyak karena mengikuti keragaman keyakinan.⁵⁶ Menurut Dawam, seorang pluralis bukan sekedar menerima perbedaan terhadap kebenaran agama yang berbeda, tetapi harus mempelajari kebenaran agama-agama lain dengan sikap yang adil.⁵⁷

Safii dalam sebuah artikel mengatakan bahwa pluralisme memandang bahwa setiap agama memiliki jalan sendiri-sendiri. Banyak jalan untuk menuju Tuhan. Paradigma pluralisme agama tidak menilai agama lain. Semua agama memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak pemeluk agama untuk bebas menjalankan agamanya, dan yang berlainan agama tidak perlu untuk dipaksa pindah dari satu agama menuju agama lainnya. Dengan cara ini menurut Safii akan terwujud sikap saling mengakui dan saling mempercayai, tanpa ada kekhawatiran untuk dikonversikan ke dalam agama tertentu, baik secara halus maupun terang-terangan. Meski begitu, kaum pluralis tidak hendak

⁵⁶Ngainun Naim, "Pluralisme sebagai Jalan Pencerahan Islam: Telaah Pemikiran M. Dawam Rahardjo," *SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam*, vol. 15, no. 2 (2012), 286.

⁵⁷Purwanto, "Pluralisme Agama dalam Perspektif Nurcholish Majid", 65.

menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Tetapi pluralisme adalah rahmat Tuhan untuk semua umat manusia.⁵⁸

Mukti Ali juga memiliki pandangan terkait pluralisme. Menurut Mukti, pluralisme dapat ditumbuhkan dalam beberapa pilihan pola, yakni sinkretis, *reconception*, sintesis, pergantian, *agree in disagreement*. Dari beberapa pilihan tersebut, Mukti berpendapat bahwa pola *agree in disagreement* adalah yang paling relevan untuk diaktualisasikan setiap pemeluk agama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk adalah yang paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai untuk mempercayai dan meyakini kebenaran agama yang dianutnya.⁵⁹

Kuntowijoyo sebagaimana dijelaskan oleh Biyanto dapat ditipologikan menjadi dua, yakni pluralisme positif dan negatif. Pluralisme positif merupakan sikap keberagaman yang sangat mengedepankan penghormatan terhadap pendapat, pilihan hidup dan keyakinan. Hal ini dianalogikan seperti pengalaman Kuntowijoyo ketika berada di luar negeri. Ketika ia datang ke pesta bir maka ia datang dengan membawa *coca-cola*. Apabila ada seorang pecandu bir datang ke apartemennya dan bertanya apakah ia boleh menyimpan birnya disana, Kuntowijoyo pun membolehkannya selama ia tidak disuruh untuk ikut serta dalam meminum bir itu. Sedangkan pluralisme negatif digunakan untuk

⁵⁸Safii, "Pluralisme Agama sebagai Rahmatan li al-Alamin", *Teologia*, vol. 23, no. 2 (2012), 442.

⁵⁹Biyanto, "Pengalaman Muhammadiyah Membumikan Nilai-nilai Pluralisme," *Islamica*, vol. 7, no. 2 (2013), 323.

menunjukkan sikap keberagaman seseorang yang sangat ekstrem. Sikap ekstrem ini dapat dicontohkan dengan seseorang yang mengatakan bahwa beragama itu layaknya memakai baju sehingga ia dapat mengubah bajunya kapan pun ia mau. Pertanyaan bahwa perpindahan agama itu wajar terjadi semudah orang mengganti baju merupakan hal yang sangat kontroversial. Pluralisme disebut negatif jika ada orang yang berpendapat bahwa tidak perlu memegang teguh keyakinan agama. Agama dianggap layaknya pakaian yang dapat diganti kapan saja.⁶⁰

b. Pendapat yang menentang pluralisme agama

Selain banyaknya pendapat para tokoh yang mendukung pluralisme agama, nyatanya juga tidak sedikit pendapat lain yang cenderung menyalahkan hingga mengharamkan pluralisme agama. Pada bagian ini akan dipaparkan pandangan-pandangan para tokoh yang cenderung menentang pluralisme agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke-7 pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama. Fatwa tersebut termaktub dengan nomor 7/MUNAS VII/MUI/11 2005. Fatwa ini muncul sebagai respons atas maraknya paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama serta paham-paham sejenis yang berkembang di masyarakat. Perkembangan

⁶⁰*Ibid.*, 320.

paham-paham itu pun dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.⁶¹

Dalam fatwa ini MUI, pluralisme agama didefinisikan sebagai berikut:⁶²

Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

Kemudian, dalam fatwanya MUI memutuskan bahwa⁶³

1. Pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekularisme, dan Liberalisme agama.
3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersifat eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan,

Dalam Fatwa tersebut terlihat jelas bahwa MUI mengharamkan paham pluralisme agama. Walaupun mengaramkan pluralisme agama, MUI masih tetap menganjurkan masyarakat untuk bersikap inklusif kepada yang berlainan agama dalam masalah sosial, tidak dalam masalah akidah dan ibadah.

⁶¹Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama* (Surabaya: MUI Propinsi Jawa Timur, 2007), 1.

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*, 8.

Adian Husaini dalam bukunya menyebutkan fatwa yang dikeluarkan oleh *Lajnah Daimah li al-Buhuts Ilmiah wa al-Ifta'* pimpinan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tanggal 25 Muharram 1418 H, disebutkan bahwa propaganda “penyatuan agama” merupakan kampanye sesat. Dalam fatwa tersebut disebutkan, “*Apabila propaganda penyatuan agama bersumber dari seorang muslim, maka itu jelas termasuk kemurtadan dari agama Islam, karena jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akidah. Propaganda tersebut meridhai kekufuran terhadap Allah, membatalkan kebenaran Al-Qur’an...*”⁶⁴ Dalam hal ini Adian Husaini menentang pluralisme karena ia menyamakan pluralisme agama dengan penyatuan agama.

INSISTS (*Institute for The Study of Islamic Thought and Civilitation*) merupakan salah satu lembaga yang gencar untuk mengeluarkan tulisan-tulisan sebagai penentang atas pluralisme agama. Ahmad Khoiril Fata dan Fauzan dalam artikelnya memberikan kesimpulan bahwa setidaknya ada dua sisi yang menyebabkan pluralisme agama ditentang oleh INSISTS. *Pertama*, karena pluralisme agama berasal di Barat dan berkembang dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan umat Islam. Pluralisme agama muncul sebagai respons karena trauma dengan arogansi gereja sebagai pemegang tunggal otoritas kebenaran. Sehingga pluralisme agama memiliki nuansa yang relatif dan liberal.

⁶⁴Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 103-104.

Kedua, komparabilitas gagasan pluralisme agama dengan Islam. Upaya dekonstruksi makan Islam menjadi hanya Islam dalam arti umum yakni berserah diri kepada Allah terbentur sebuah fakta bahwa banyak ditemukan ayat yang menegaskan keunikan dan keunggulan Islam atas agama-agama lainnya.⁶⁵

Syamsuddin Arif turut serta memberikan tanggapan terhadap pluralisme agama. Menurutnya, pluralisme kerap dipadankan dengan inklusivisme yang diartikan sebagai paham keagamaan yang mengakui dan menerima kebenaran agama lain. Syamsuddin Arif berpendapat bahwa:⁶⁶

Inklusivisme cukup berbahaya karena mengajarkan bahwa agama Anda bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak boleh Anda menganggap penganut agama lain bakal penghuni neraka. Asal mereka beriman dan berbuat baik -apapun agamanya- bisa saja selamat. Islam berarti penyerahan diri kepada Tuhan, tidak lebih dari itu, maka siapa pun yang menyerahkan diri kepada Tuhan, meskipun secara formal ia berada di luar agama Islam, boleh disebut muslim. Semua paham tersebut di atas sesungguhnya lebih merupakan pendangkalan ketimbang pendalaman, pengaburan ketimbang pencerahan. Jika dibiarkan, niscaya paham-paham ini akan bekerja menghabisi semua agama.

Di sini terlihat bahwa Syamsuddin Arif menentang pluralisme agama karena menurutnya pluralisme agama sarat dengan paham relativisme yang berpotensi untuk mendangkalkan akidah umat Islam, mengaburkan kebenaran. Ia pun juga berpendapat bahwa pluralisme secara perlahan akan menghabisi semua agama.

⁶⁵Ahmad Khoirul Fata dan Fauzan, "Kritik INSISTS Terhadap Gagasan Pluralisme Agama," *Kalam* 11, no. 1 (2017), 54.

⁶⁶Syamsuddin Arif, *Islam dan Diabolisme Intelektual*, edisi 2. (Jakarta: INSISTS, 2018), 86-87.

Senada dengan Syamsuddin Arif, Hamid Fahmy Zarkasyi juga turut memberikan tanggapan terkait pluralisme agama. Ia berpendapat bahwa pluralisme agama sarat dengan kepentingan Barat, bernuansa relativisme. Dalam bukunya ia menuliskan:

Boleh jadi, demi pluralisme agama, di satu saat nanti menjelang ajal seorang Kyai boleh dibaptis, dan setelah dikubur seorang pendeta boleh di-*talqin*, agar di alam kubur sana bisa ada alternatif surga yang menurut mereka sangat “plural” itu.

Lebih jauh, ia mengutip kritik Muhammad Legnhausen terkait pluralisme agama bahwa tujuan pluralisme untuk membangun toleransi itu baik tetapi konsepnya salah. Hamid juga mengutip perkataan dari Hamka, bahwa orang yang mengatakan semua agama adalah sama, sebenarnya dia sendiri tidak beragama. Hamid sendiri mengatakan apabila pluralisme yang dimaksud kelompok pluralis liberal adalah pluralisme dengan nuansa relativisme, mengatakan bahwa semua agama memiliki kesempatan untuk dapat masuk surga. Maka, fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa pluralisme agama merupakan paham yang haram adalah benar.⁶⁷

Tanggapan lain juga muncul dari kalangan pesantren. Mohammad Achyat Ahmad mengatakan bahwa sejatinya pluralisme agama telah berkembang subur dalam tradisi keagamaan masyarakat Arab jahiliah. Ia menuliskan,⁶⁸ *“Jika asumsi penulis di sini benar adanya, maka paling tidak ini akan membuyarkan kesan “modern” dan “maju” dari paham pluralisme agama. Karena ternyata paham ini tidak saja tumbuh di dunia*

⁶⁷Zarkasyi, *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam 1...*, 137-145.

⁶⁸Mohammad Achyat Ahmad, *Liberalisasi Islam di Pesantren (Refleksi Pemikiran Santri)* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2013), 317.

Kristen Barat yang oleh kalangan liberalis-pluralis dianggap “modern”, tetapi juga pernah dipeluk oleh masyarakat jahiliah yang oleh siapa pun dianggap terbelakang.”

Achyat berasumsi demikian setelah mendapatkan fakta bahwa tiap kabilah di Arab sebelum Islam memiliki Tuhan masing-masing, namun mereka memiliki kebiasaan untuk saling tukar menukar sembah, selain itu mereka pun juga mengakui akan keagungan Allah. Sehingga menurut Achyat, praktik sebagaimana dilakukan oleh Masyarakat Arab jahiliah adalah praktik dan bentuk paling sempurna dari paham pluralisme agama sebagaimana dipahami dan diimani dan diusung oleh kalangan liberalis-pluralis dewasa ini.

Ia pun menambahkan bahwa paham pluralisme agama masyarakat Arab jahiliah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sama sekali ditolak oleh Islam. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa sejak semula ideologi masyarakat jahiliah itu telah ditinggalkan secara total, sehingga upaya menghidupkan kembali pluralisme agama sama saja dengan usaha untuk kembali pada masa kebodohan.⁶⁹

⁶⁹*Ibid.*, 317-321.

BAB III

**JALALUDDIN RAKHMAT DAN BUKU *ISLAM DAN
PLURALISME: AKHLAK AL-QUR'AN MENYIKAPI
PERBEDAAN***

A. Biografi Pengarang

1. Latar belakang kehidupan

Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc, atau lebih akrab disapa Kang Jalal adalah salah satu tokoh intelektual muslim Indonesia. Jalal lahir di Bandung, 29 Agustus 1949. Ayahnya adalah seorang Kyai sekaligus lurah di desanya sedangkan Ibunya adalah seorang aktivis Islam di desanya.¹ Dalam sebuah wawancara ia menuturkan bahwa ia dilahirkan dalam keluarga *nahdliyin* (NU). Kakeknya memiliki pesantren di puncak Cicalengka. Ayahnya pernah menjadi aktivis gerakan keagamaan untuk menegakkan syariat Islam. Saking semangatnya ayah dari Rakhmat, ia meninggalkan Rakhmat waktu masih kecil dan bergabung dengan para pecinta syariat.²

Mutmainnah menyebutkan bahwa ayah Jalaluddin Rakhmat adalah seorang aktivis Masyumi yang bercita-cita mendirikan Negara Islam. Karena kondisi politik yang tidak stabil, ayah Rakhmat memilih bergabung dengan DI TII ke Sumatra dan kembali setelah situasi aman ketika terjadi perpindahan

¹F. Ahmad Gaus dan Ahmad Y. Samantho, "Biografi Singkat Jalaluddin Rakmat," *Majulah IJABI*, terakhir diubah 26 Agustus 2014, diakses 9 Januari 2021, <http://www.majulah-ijabi.org/biografi-singkat.html>.

²Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 5.

kekuasaan. Jalal ditinggalkan ayahnya pada saat ia masih berumur dua tahun. Ia berpisah dengan ayahnya puluhan tahun yang menjadikan Jalal hampir tidak memiliki hubungan emosional dengan ayahnya. Akan tetapi, walaupun tidak tumbuh dengan seorang ayah, Ibu Jalal memiliki kemauan keras agar anaknya menjadi sosok yang berilmu.³

Jalal meninggal pada hari Senin, 15 Februari 2021 di RS Santosa Bandung. Ia meninggal karena terpapar Covid-19. Jalal dimakamkan di pemakaman keluarga di Rancaekek, Kabupaten Bandung.⁴

2. *Perjalanan intelektual*

Pendidikan Formal Jalal dimulai dari SD di kampung halamannya. Kemudian, Jalal berangkat ke kota untuk belajar. Ia melanjutkan sekolah di SMP Muslimin III Bandung, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA II Bandung.⁵ Pada saat SMA ia bergabung dengan kelompok Persis dan masuk dalam kelompok diskusi yang disebut *Rijalul Ghad* atau pemimpin masa depan. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama dan ia kembali ke SMA-nya. Karena keinginannya untuk mandiri, ia mencari perguruan tinggi yang memberikannya kesempatan untuk bekerja. Akhirnya, ia masuk kuliah pada fakultas Publisistik (sekarang menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi) di Unpad Bandung. Pada saat yang sama, ia juga bergabung dengan Muhammadiyah dan

³Mutmainah, "Pemikiran Jalaluddin Rakhmat Dalam Memaksimalkan Pembelajaran PAI" (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) 33.

⁴Tim Detikcom, "Mengenang Jalaluddin Rakhmat yang meninggal karena Covid-19," *detikNews*, terakhir diubah 16 Februari 2021, diakses pada 25 April 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5375285/mengenang-jalaluddin-rakhmat-yang-meninggal-karena-covid-19>.

⁵Rindom Harahap, "Tafsir Bil Ma'tsur Jalaluddin Rakhmat," *El-Afkar* 5, no. 11 (2016), 2.

mengikuti Darul Arqam Muhammadiyah hingga pusat pengaderan Muhammadiyah. Ia mengisahkan bahwa ia sempat kembali ke kampung halamannya untuk memberantas bidah, khurafat dan takhayul. Tetapi menurutnya, yang ia berantas pada saat itu adalah perbedaan fikih antara orang NU dan orang Muhammadiyah.

Jalal sempat bersitegang dengan masyarakat di wilayah kampung halamannya, bahkan dengan pamannya sendiri. Berdasarkan pengalaman kehidupannya tersebut, Jalal berpikir bahwa fikih hanyalah pendapat para ulama dengan merujuk pada sumber yang sama, yakni Alquran dan sunah. Hanya saja, interpretasi tersebut menemukan hasil yang berbeda-beda. Jalal menemukan kekeliruannya dulu bahwa ia menyamakan antara fikih dengan Alquran dan Al-Sunnah, yang implikasinya adalah ia berpikir apabila ada orang yang menentang fikih, maka ia telah kafir karena sama dengan menentang Alquran dan Sunah.⁶

Pada akhirnya, Jalal menyimpulkan bahwa ada hal yang mungkin dapat mempersatukan semua orang, yaitu akhlak. Dalam bidang akhlak, semua orang bisa setuju, apa pun mazhabnya. Lalu ia memiliki pendirian bahwa apabila ia berhadapan pada perbedaan dalam bidang fikih, maka ia akan mendahulukan akhlak. Misalnya ketika ia datang salat subuh pada jamaah yang berkunut, maka ia juga ikut berkunut.⁷ Begitu pun apabila ia berjamaah subuh pada jamaah yang tidak berkunut, maka ia tidak berkunut.

⁶Gaus and Samantho, "Biografi Singkat Jalaluddin Rakmat."

⁷Rakhmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan...*, 7.

Pada saat menjadi dosen, ia memperoleh beasiswa penuh dan masuk Iowa State University. Ia mengambil kuliah Komunikasi dan Psikologi. Pada tahun 1982, ia kembali ke Indonesia dan kembali aktif menjadi dosen di UNPAD. Jalal terkenal sebagai tokoh yang vokal dalam menyampaikan kritik terhadap kezaliman penguasa. Akibatnya, ia sering berurusan dengan aparat militer hingga dipecat dari pegawai negeri.⁸ Setelah keluar dari UNPAD, Jalal meneruskan studinya ke Australia, tepatnya di Australia National University (ANU) dengan mengambil program studi Ilmu Politik. Program ini akhirnya berhasil ia selesaikan sehingga mendapatkan gelar doktor. Setelah kemelut politik telah usai, Rakhmat dipanggil oleh pimpinan UNPAD untuk kembali aktif mengajar. Pada tahun 2001 ia dikukuhkan menjadi guru besar ilmu Komunikasi pada Universitas Padjajaran Bandung.⁹

Dikisahkan, pada saat masih aktif di Muhammadiyah, Jalal muda yang ikut dalam gerakan-gerakan islamisasi, ia sering kali kecewa karena di berbagai negara Islam, banyak sekali yang gagal dalam menegakkan syariat Islam. Pada posisi seperti itu, Jalal mengaku takjub ketika terjadi peristiwa penting di Iran pada tahun 1979, yakni ketika runtuhnya rezim Raja Shah Pahlavi yang kemudian disebut dengan revolusi Iran.

Pada mulanya, Jalal lebih banyak fokus pada masalah fikih hingga akhirnya ia menemukan kesimpulan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada perjalanan selanjutnya ia mulai tertarik dengan tasawuf. Ia

⁸Gaus and Samantho, "Biografi Singkat Jalaluddin Rakmat."

⁹Harahap, "Tafsir Bil Ma'tsur Jalaluddin Rakhmat", 3.

mulai tertarik dengan tasawuf ketika ia mendapatkan undangan pada sebuah konferensi Kolombia pada 1984. Pada saat itulah ia bertemu dengan ulama-ulama asal Iran yang memiliki pemahaman mendalam tentang tasawuf. Selepas dari konferensi itu, ia banyak tertarik pada masalah tasawuf, termasuk dengan pemikiran ulama-ulama asal Iran yang bermazhab Syiah. Pada saat inilah Jalal mulai berubah haluan dari yang semula lebih fokus pada masalah fikih mulai beralih pada dunia tasawuf.¹⁰

Pada perkembangan selanjutnya, ia berangkat ke kota Qum, di Iran, menurut penuturannya, ia berangkat ke Iran bukan untuk belajar Syiah, tetapi untuk belajar tasawuf. Pada saat itulah ia menemukan ketertarikannya dengan tasawuf. Akan tetapi dalam referensi lainnya disebutkan bahwa Rakhmat datang ke Iran bersama Putranya dengan diantarkan oleh

xAbdurrahman Wahid dan langsung dititipkan kepada ulama Syiah di Sana.¹¹ Sepulang dari Qum, ia mendirikan yayasan tasawuf. Rakhmat mengatakan, “*dalam tasawuf, seluruh agama bertemu, bukan hanya seluruh mazhab Islam*”. Menurutnya, dalam ranah tasawuf, semua penganut agama akan mengatakan, “*kayaknya kita saling mengenal, kayanya kita adalah bagian dari keluarga besar yang menegakkan agama atas dasar cinta*”.

Jalal menekankan bahwa ia tidak bermaksud mengajarkan Syiah dalam tasawuf. Menurutnya, dalam tasawuf itulah Suni dan Syiah dapat dipersatukan.

Oleh karenanya, ia berusaha untuk bisa mendamaikan antara kelompok Suni

¹⁰Gaus dan Samantho, “Biografi Singkat Jalaluddin Rakhmat”.

¹¹ Idham Cholid, “Gus Dur dan Syiah Jalaluddin Rakhmat,” *Tempo.co*, Terakhir diubah 22 Februari 2021, diakses pada 17 Juli 2021, <https://kolom.tempo.co/read/1435197/gus-dur-dan-syiah-jalaluddin-rakhmat>.

dan Syiah. Pada klimaks perjalanannya, Jalal yang pernah mendirikan pusat kajian tasawuf Yayasan Tazkiya Sejati akhirnya sampai pada satu titik ketika sedang diwawancarai oleh tim BCC News Indonesia ia menuturkan: “*akhirnya secara fikih dan akidah, saya sekarang ini Syiah*”¹² Belum ada referensi yang secara gamblang menjelaskan kapan Jalal mulai beralih menjadi Syiah, akan tetapi sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Idham Cholil pada tahun 1997 ia sudah mengajukan pertanyaan apa yang mendasari Jalal sehingga beralih menjadi Syiah.¹³ Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Rakhmat sudah menjadi Syiah sejak sebelum tahun 1997.

Refleksi dari perjalanan hidupnya itu menginspirasi Jalal untuk membangun ukhuwah sesama Muslim, apa pun mazhabnya. Pluralisme adalah salah satu wacana yang populerkan oleh Jalal. Pluralisme versi Jalal adalah menghormati dan mengapresiasi perbedaan serta tidak memaksakan pemahaman dan penafsiran tentang keselamatan dan kebenaran pihak lain. Jalal ingin menampilkan wajah Islam yang benar-benar “*rahmatan lil ‘alamin*”, yakni Islam apa adanya yang rasional dan progresif tetapi tetap berpedoman pada Alquran dan sunah.

Jalal menjadi pengajar di berbagai lembaga pendidikan dan berdakwah di berbagai kota di Indonesia. Sebagai ilmuwan, ia menjadi anggota di berbagai macam organisasi profesional dari kancah nasional hingga internasional. Sebagai pendakwah, Rakhmat banyak mengisi berbagai pengajian. Jamaahnya

¹²“Jalaluddin Rakhmat Memilih Jalan Tasawuf,” *BBC News Indonesia*, last modified 2013, accessed January 9, 2021, www.bcc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/08/130820_tokoh_jalaluddin_rakhmat.

¹³Cholid, “Gus Dur Dan Syiah Jalaluddin Rakhmat.”

menyebut mereka dengan sebutan “laron-laron kecil menuju misykat pelita cahaya ilahi”. Sebagai aktivis, Jalal membidani dan menjadi Ketua Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau disingkat dengan IJABI, merupakan organisasi Syiah resmi di Indonesia. Dalam laman web Wikipedia Bahasa Indonesia disebutkan bahwa IJABI didirikan di Bandung pada 1 Juli 2000.¹⁴ Hingga kini, IJABI telah berkembang hampir 100 Pengurus Daerah dengan anggota hingga sekitar 2,5 juta. Ia juga menjadi salah satu pendiri Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta bersama Dr. Haidar Bagir dan Umar Shahab, M.A.¹⁵

3. *Karya-karya*

Banyak sekali karya yang telah dihasilkan oleh Jalal. Karya-karya tersebut tersebar luas baik dalam bentuk buku, artikel-artikel yang termuat dalam media cetak maupun online. Adapun beberapa buku Jalal adalah sebagai berikut¹⁶:

a. *Psikologi Komunikasi* (1985)

Dalam buku ini, Jalal mengatakan bahwa kualitas hidup diri dan hubungan dengan sesama manusia dapat ditingkatkan dengan memperbaiki komunikasi yang dilakukan. Buku ini merupakan buku pertama yang ditulis oleh Jalal setelah pulang dari Iowa State University.

b. *Islam Alternatif* (1986)

¹⁴ “Islam Syiah Di Indonesia,” *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*.

¹⁵Mutmainah, “Pemikiran Jalaluddin Rakhmat Dalam Memaksimalkan Pembelajaran PAI” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 39.

¹⁶Mustamin Al-Mandary, F. Ahmad Gaus, and Ahmad Y. Samantho, “No Title,” *IJABI*, last modified 2014, accessed January 28, 2021, <http://www.majulah-ijabi.org/buku.html>.

Buku ini merupakan kumpulan ceramah-ceramah yang disampaikan Jalal di ITB, ceramah tersebut kemudian dihimpun dan disarikan ulang oleh Haidar Baqir. Buku ini berisi lima bagian yang masing-masing bagian dari beberapa bahasan. Bagian pertama membahas tentang Islam sebagai rahmat bagi alam. Bagian kedua membahas Islam Mustaq'afin. Bagian ketiga membahas Islam dan pembinaan Masyarakat. Bagian keempat Islam dan ilmu pengetahuan sedangkan pada bagian kelima tentang Islam Mazhab Syiah.

c. *Islam Aktual* (1991)

Buku ini merupakan kumpulan dari artikel-artikel karya Jalal yang tertulis dalam berbagai masa seperti Tempo, Gala, Kompas, Pikiran Rakyat, Panji Masyarakat, Jawa Pos dan lain sebagainya.

d. *Reformasi Sufistik* (1998)

Buku ini merupakan respons Jalal atas berbagai persoalan yang sedang terjadi di masyarakat baik berupa persoalan politik, kepemimpinan nasional, kekerasan sosial, demokrasi, keadilan, figur pemimpin Nabi hingga persoalan sufistik. Buku ini diberi judul *reformasi* karena tidak lepas dari situasi sosial pada saat itu.

e. *Tafsir Sufi Al-Fatihah* (1999)

Dalam pengantar buku ini, Jalal mengatakan bahwa hingga saat ini masih terdapat polemik terkait tafsir sufi itu sendiri. Hal ini sebagaimana ditulis oleh al-Zarqani bahwa tafsir sufi adalah takwil Alquran tanpa mengambil makna lahirnya untuk menyingkap petunjuk tersembunyi yang

tampak oleh para ahli tasawuf. Secara garis besar buku ini membahas apakah tafsir sufi itu diperlukan ataukah tidak.

f. *Rekayasa Sosial: Reformasi atau revolusi?* (2000)

Buku ini membahas isu-isu yang timbul pasca terjadinya gelombang reformasi orde baru. persoalan yang dibahas pada buku ini adalah apakah perubahan sosial itu sesuatu yang ada dalam jangkauan ikhtiari atau sesuatu yang determinan? Apabila bersifat ikhtiari, maka setiap waktu perubahan itu bisa dilakukan melalui upaya-upaya yang berjalan secara alamiah atau normal. Tetapi kalau perubahan itu bersifat tergantung, maka harus ada upaya secara radikal yang disusun guna membedah penyumbatan dalam sistem tatanan sosial yang ada. Inilah yang disebut dengan istilah revolusi. Apabila itu yang terjadi, maka biaya yang akan dibayar terlalu mahal. Menurut Jalal, untuk melakukan perubahan pada masyarakat, maka perubahan yang pertama kali adalah mengubah cara berpikir masyarakat, tanpa melalui proses ini maka sulit perubahan terjadi.

g. *Dahulukan Akhlak di Atas Fikih* (2002)

Buku ini berisi pesan agar umat Islam tidak terpecah-belah karena perbedaan masalah fikih. Jalal memaparkan beberapa peristiwa yang kurang harmonis sebagai akibat dari perbedaan fikih di antara masyarakat. Menurut Jalal, kesetiaan yang berlebihan terhadap fikih akan mengukur kesalehan seseorang dengan ukuran fikih. Baik atau tidaknya seseorang akan dinilai sejauh mana ia menjalankan fikih yang diyakini. Padahal fikih

sebenarnya adalah pemahaman para ulama tentang syariat yang kebenarannya pun tidak bersifat mutlak.

B. Profil Buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*

1. Latar belakang penulisan

Latar belakang penulisan merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam sebuah karya. Dengan mengetahui latar belakang suatu karya maka akan terlihat alur haluan pemikiran dari penulis berikut dengan tujuan penulisannya. Dari sini pula seorang penulis akan terlihat apakah karya tersebut ditulis dengan objektif ataukah lebih banyak mengandung unsur subjektif.

Buku *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* oleh Jalal sebagai penulis dalam sebuah wawancara oleh tim Misykat ia menuturkan bahwa buku ini merupakan respons beliau atas keluarnya fatwa MUI tahun 2005 tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama.¹⁷ Ia mengatakan,

Saya ingin memberi tunjangan atau *support* teologis dengan rujukan Alquran langsung untuk membenarkan pluralisme. Sebab, kalau bicara soal Islam, rujukan utama kita adalah ayat Alquran. Karena itu, bab pertama buku itu bicara soal ayat-ayat Alquran tentang pluralisme.

Jadi buku ini ingin memberi argumen keislaman tentang pluralisme dan seakan-akan menjadi sebuah jawaban terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kalau MUI mengatakan pluralisme haram, *please* tunjukkan dalilnya dari Alquran dan Hadist. Kalau saya yang mendukung pluralisme ditanya dalil bisa dibenarkannya pluralisme dalam Islam, nah buku inilah jawabannya.

Telah diketahui sebelumnya bahwa Jalal adalah salah satu tokoh yang menawarkan wacana pluralisme agama. Ketika keluar fatwa MUI tahun 2005 tentang Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme, ia merasa bahwa definisi dan konsep yang dijelaskan oleh MUI tentang Pluralisme terdapat kesalahan. Oleh

¹⁷Anwari and Widigdo, "Wawancara Jalaluddin Rakhmat: Mendudukan Makna Pluralisme."

karena itu, Jalal menghadirkan buku ini untuk menjelaskan definisi dan konsep dari pluralisme agama berikut dengan argumentasinya berdasarkan ayat Alquran dan tafsirnya.

2. *Deskripsi fisik*

Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan adalah salah satu buku yang ditulis oleh Jalal. Buku ini pertama kali diterbitkan di Jakarta oleh Penerbit Serambi pada bulan September tahun 2006 dan cetakan kedua pada bulan November tahun 2006. Sampul buku depan didominasi latar belakang warna hitam dengan dihiasi ornamen batik daun berwarna biru. Judul buku terletak pada bagian tengah dengan dibingkai aksent lingkaran dengan tetap dihiasi aksent batik serta pada bagian bawah tertulis besar nama dari penulisnya. Sampul belakang memiliki latar belakang warna hitam kebiruan dengan hiasan aksent batik yang lebih sedikit, hanya membentuk seperti kubah di sisi atas. Pada sampul belakang diberikan penjelasan singkat terkait poin-poin pembahasan yang hendak dibahas dan terdapat testimoni yang membuat para pembaca menjadi tertarik untuk membacanya. Buku ini terdiri dari 292 halaman dengan ukuran yang relatif kecil, yakni sekitar 12x15 cm.

Buku ini terdiri dari tiga bagian utama yang terbagi dalam beberapa sub pembahasan. Bagian pertama membahas tentang pluralisme agama. Bagian kedua membahas gagasan tentang ketuhanan dan manusia serta relasi di antara keduanya. Sedangkan bagian ketiga membahas yang berkaitan dalam masalah muamalah, bagaimana umat muslim berinteraksi dengan saudaranya sesama muslim yang berbeda hingga orang-orang yang beragama selain Islam.

Bagian pertama dari buku ini diberi judul *Beriman di Tengah Pluralitas Kebenaran dari Pluralisme hingga Skisme*. Bagian ini memiliki tiga sub pembahasan, yakni: Menyikapi Agama Lain (Pluralisme dalam Quran); Memahami Makna Agama (Yang Eksklusif dan yang Inklusif tentang Din dan Islam); Menyikapi Perbedaan (Telaah Ulang Skisme dalam Islam).

Bagian kedua diberi judul *Mencari Autentitas Iman*. Bagian ini terbagi dalam lima sub pembahasan, yakni: Mengenal Allah (Tuhan yang Disaksikan, bukan Tuhan yang didefinisikan); Menjadi Manusia (Konsep-konsep Antropologis dalam Quran); Arti Kejatuhan Manusia di Bumi (Ragam Alienasi dan Dehumanisasi); Berperang Membela Tuhan (Psikologi kaum Fundamentaslis); Masa Depan Tuhan (Ihwal Ateisme dan Materialisme).

Bagian ke tiga pada buku ini memiliki judul *Menghadang Kemungkaran Sosial dari Amar Makruf hingga Transparasi*. Bagian ini terbagi lagi dalam empat sub pembahasan, yakni: Menyoal Negara Islam (Pertautan antara Din dan Daulah); Menghadang Kemungkaran (Ihwal Amar Makruf Nahi Munkar); Yang Menguasai dan Yang dikuasai (Hak-hak Rakyat dalam Islam); Memerangi Musuh Negara (Transparasi Individu dan Sosial).

3. *Sumber rujukan*

Beberapa referensi yang sering disebut oleh Jalal cukup beragam, baik dari kelompok *Ahl al-Sunnah*, *Ahl al-Bayt*, tokoh tasawuf, tokoh filsafat, tokoh

cendekiawan muslim klasik hingga kontemporer. Di antara referensi yang dirujuk Jalal adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Ta'aduddiyyah fi al-Mujtama' al-Islami* karya Gamal al-Bana
- b. *Tafsin min Wahy al-Quran* karya Sayyid Hussayn Fadlullah
- c. *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Rida
- d. *Tunduk Kepada Allah* karya Aflatun Muchtar
- e. *Al-'Adl al-Ilahi* karya Murtada al-Mutahhari
- f. *Al-Tahqiq fi Kalimat al-Qur'an* karya Hasan al-Musthafawi
- g. *Qamus-e Quran* karya Ali Akbar Quraishi
- h. *Mufradat al-Quran* karya al-Raghib al-Isfahani
- i. *The Story of Civilization: The Life of Greece* karya Will Durant
- j. *Robopath* karya Lewis Yablonsky
- k. *The Dehumanization of Man* karya Ashey Montagu dan Floyd Madson
- l. *The Art of Loving* karya Erich Fromm
- m. *Die Entfremdungdes Abelandes* karya Kurt Herbett
- n. *Contemplation and Action in World Religious* karya Yusuf Ibish dan Ileana Marculescu
- o. *Futuhat al-Makkiyyah* karya Ibn 'Arabi
- p. *Berperang Demi Tuhan* karya Karen Armstrong
- q. *Existentialism: from Dostoevky to Sartre* karya Walter Kaufmann
- r. *Existentialism as Philosophy* karya Fernando Molina
- s. *The Store of Philosophy* karya Will Durannt
- t. *Dictionary of Philosophy and Religion* karya W. L.reese

- u. *Taking the Quantum Leap* karya Fred Alan Wolf
- v. *The Dancing Wu-li Master* karya Gary Zukaf
- w. *Al-Isti'ab* karya Abu Amr ibn 'Abd al-Barr
- x. *Hilyat al-Awliya'* karya Abu Nu'am al-Isfahani
- y. *Al-Thabaqat al-Kubra* karya Muhammad ibn Sa'd
- z. *Syarh Najh al-Balaghah* karya Ibn Abi al-Hadid
- aa. *Lisan al-'Arab* karya Ibn Manzhur
- bb. *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran* karya al-Raghib al-Isfahani
- cc. *Al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar* karya Al-Nur al-Hamdani
- dd. *Al-Tarhib wa al-Tahrib* karya Al-Mundziri
- ee. *Tafsir al-Kashshaf* karya Al-Zamakhshari
- ff. *Tafsir al-Kabir* karya Fakhr al-Razi
- gg. *Tafsir al-Amsal* karya Makarim Syirazi
- hh. *Kanz al-'Ummal* karya Al-Muttaqi al-Hindi
- ii. *Al-Fitnat al-Kubra* karya Thaha Husain
- jj. *Al-Imamah wa al-Siyasah* karya Ibn Quthaybah
- kk. *Tafsir bi al-Mantsur* karya al-Shahabah
- ll. *Ushul al-Fiqh* karya Abu Zahrah
- mm. *Huquq al-Insan* karya Jawad Mustafavi
- nn. *Haqq al-Musyarakah fi Shiyagh al-Nizham al-Siyasi wa al-Ijtima'i* karya 'Abbas Amid Zanjani

oo. Beberapa kitab hadis seperti al-Bukhari, Ahmad, al-Tirmidzi, al-Hakim dll

Daftar rujukan di atas adalah referensi yang dimasukkan Jalal dalam catatan kaki. Selain daftar di atas, Jalal beberapa kali juga menyebut nama tokoh baik dengan judul karyanya atau tanpa menyebutkan karyanya tetapi tidak ia masukkan dalam catatan kaki. Seperti Husayn Thabathaba'i, Ja'far al-Shadiq, al-Maududi, Al-Mawardi dalam *Ahkam al-Sulthaniyyah*, Abu Ya'la dalam *Ahkam al-Sulthaniyyah*, Sayyid Baqr Shadr, Jalal al-Din Rumi, Ahmad Rifa'i al-Husayni, Toshihiko Izutzu dan lain sebagainya.

Dari sekian banyak referensi yang Jalal kutip dalam bukunya, terlihat bahwa buku ini memiliki referensi yang cukup kompleks karena diambil dari berbagai macam sumber. Referensi yang diambil oleh Jalal cenderung didominasi oleh referensi-referensi bermazhab Syiah. Terdapat beberapa referensi yang diambil dari kelompok *Ahl al-Sunnah* tetapi hanya sebatas menjadi pembanding ataupun pelengkap dari referensi Syiah yang ia gunakan. Selain itu, buku ini juga banyak mengutip beberapa tokoh tasawuf seperti Rumi dan Ibn 'Arabi. Referensi tasawuf terlihat wajar karena Jalal sendiri mengatakan bahwa ia juga mempelajari tasawuf di Iran dan menemukan bahwa perbedaan itu bisa melebur dalam tasawuf. Dalam buku ini juga terlihat nuansa pemikiran filsafat Jalal dengan adanya beberapa tokoh filsafat barat yang ia kutip dalam menjelaskan masalah eksistensialisme.

4. *Nuansa pemikiran*

Nuansa pemikiran Jalal yang terdapat dalam buku ini cukup kompleks. Nuansa utama yang hendak dibangun adalah nuansa pemikiran inklusif dan pluralis. Sehingga ketika membahas suatu masalah, poin utama yang hendak dibangun adalah memahami bahwa perbedaan merupakan suatu keniscayaan dan setiap perbedaan itu memiliki kebenaran masing-masing.

Nuansa lain yang terlihat adalah nuansa Syiah, hal ini terlihat dengan banyaknya referensi yang diambil dari tokoh-tokoh Syiah. Terdapat beberapa referensi dari tokoh Sunni, akan tetapi mereka hanya sebatas penguat ataupun pembanding, tidak sebagai referensi utama. Hal ini terlihat jelas ketika Jalal hendak membahas masalah dualisme kepemimpinan dalam Islam, ia mengatakan bahwa Ali dan sebelas imam dari keturunannya adalah pengganti yang sah pasca kepemimpinan Nabi berdasarkan nas. Ketika menjelaskan hal tersebut Jalal memberikan catatan kaki dengan merujuk pada hadis Bukhari dan Muslim dengan pemahaman versinya sendiri. Dalam hal ini Jalal juga membandingkan konsep kepemimpinan versi Syiah dan *Ahl al-Sunnah*. Yang diunggulkan dari keduanya adalah versi Syiah karena lebih dekat dengan paham pluralisme yang inklusif.¹⁸

Selain bernuansa Syiah, dalam buku ini juga terlihat pemikiran tasawuf Jalal ketika ia menjelaskan tentang mengenal Tuhan. Ia banyak mengutip perkataan dari Jalaluddin Rumi dan Ibn 'Arabi. Bagi Jalal, mengenal Tuhan apabila hanya berdasar pada akal yang dimiliki manusia, maka hanya akan terjebak dalam pengetahuan yang dipenuhi keraguan dan kontroversi. Tetapi

¹⁸Rakhmat, *Islam Dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan...*, 72-80.

dengan hati yang bersih, dengan berusaha dan beramal, maka manusia bisa menyaksikan Tuhan dengan penuh keyakinan.¹⁹

Nuansa Filsafat juga terlihat ketika Jalal hendak menjelaskan masalah Ateisme dan Materialisme. Jalal banyak mengutip perkataan dari para filosof seperti Nietzsche dan Bertrand Russell. Akan tetapi hal itu ia akhir dengan kritik terhadap Ateisme dan Materialisme dengan penjelasan mekanika kuantum.

5. *Metode dan teknik penulisan*

Dalam buku ini Jalal banyak mengutip perkataan ataupun karya seorang tokoh. Kutipan tersebut ia ambil hampir secara utuh. Dalam beberapa bagian, terdapat lima halaman lebih yang hanya berisi kutipan dari seorang tokoh. Kutipan tersebut dijabarkan lebih jauh menuju paradigma yang hendak ia bangun. Terkadang Jalal juga mengutip dua ataupun lebih pendapat kemudian ia padukan untuk saling memperkuat pendapatnya ataupun hendak membandingkannya untuk diambil mana yang lebih kuat.

Dalam menjelaskan suatu permasalahan, Jalal lebih sering untuk membahasnya berdasarkan perspektif tokoh tertentu tetapi ia arahkan berdasarkan paradigma yang hendak ia bentuk. Permasalahan tersebut dibahas berdasarkan pemikiran tokoh yang ia angkat dengan memberikan argumentasi-argumentasi tambahan yang menguatkan pandangan tokoh tersebut dan mengarahkannya menuju titik tekan pembahasan yang hendak ia jelaskan. Terkadang apa yang ia jelaskan terkesan eklektik, hanya mengambil pendapat ataupun kutipan yang sesuai dengan paradigma yang hendak ia bangun.

¹⁹*Ibid.*, 115.

Gaya bahasa yang digunakan oleh Jalal cenderung seperti mengajak berdialog, ia seolah memberikan pertanyaan dan alternatif pemahaman lain kepada pembaca. Kemudian pembaca itu sendiri yang memutuskan sikapnya.

Ketika menjelaskan tema tertentu berdasar ayat-ayat Alquran, dalam buku ini sama sekali tidak dicantumkan teks Arabnya. Yang ditampilkan hanya terjemahan berupa kutipan langsung kemudian diberikan keterangan nama surat dan ayatnya. Pada bagian lain, Jalal juga menghimpun banyak sekali ayat tetapi hanya ia sebutkan nama surat dan nomor ayat tanpa memberikan terjemahan. Terkadang ia hanya mencantumkan potongan terjemahan ayat dengan diberikan keterangan dari ayat mana ia mengambil potongan tersebut.

Dalam beberapa bagian, terdapat beberapa halaman khusus yang berisi kalimat-kalimat yang menjadi penekanan inti dalam pembahasan pada bab itu. Kalimat itu cenderung pada pengulangan penjelasan pada halaman sebelumnya ataupun kutipan yang hendak dijadikan penekanan oleh Jalal terkait inti pembahasan buku tersebut.

6. *Isi buku*

Jalal memberikan argumen pluralisme agama berdasarkan Alquran surat Al-Baqarah ayat 62. Dalam mendukung argumennya, ia mengutip dua kitab tafsir, yakni tafsir *Min Wahy Al-Quran* karya Sayyid Hussayn Fadlullah dan tafsir *Al-Manar* karya Sayyid Rasyid Ridha. Dalam kesimpulannya Jalal menegaskan bahwa apa pun agamanya, selama ia beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh maka mereka akan selamat.²⁰ Jalal juga memberikan

²⁰ Ibid. 29.

sanggahan terhadap pendapat kelompok yang menolak Q.S Al-Baqarah ayat 62 sebagai dalil atas pluralisme agama. Bantahan dari Jalal di antaranya adalah menolak pendapat yang mengatakan Q.S Al-Baqarah ayat 62 telah dimansukh dengan Q.S Ali Imran ayat 85. Ia juga berpendapat bahwa Allah dalam Alquran adalah Tuhan yang sama seperti yang disembah oleh Ahli Kitab bahkan orang musyrik.²¹

Perbedaan pendapat menurut Jalal merupakan keniscayaan, sehingga tidak semestinya terjadi pertikaian hingga perpecahan dalam menyikapi perbedaan. Banyak sekali data yang diungkapkan Rakhmat dalam mendukung hal ini, dari teori sosial, hingga peristiwa masa lalu baik di zaman Rasulullah ataupun pada masa para khalifah kerajaan pasca kepemimpinan Rasulullah. Jalal menawarkan solusi agar perbedaan tidak sampai menimbulkan perpecahan, di antaranya adalah sepakat dengan yang pasti tetapi siap menerima perbedaan dalam ranah yang samar, menggunakan paradigma tarjih serta mengedepankan ijtihad bagi para ulama dan *taqlid* bagi yang awam.²²

Mengenal Tuhan semestinya tidak hanya dengan akal, berdasarkan berita-berita atau hanya dengan dalil. Mengenal Tuhan seharusnya tidak dengan mendikotomikan semua aspek yang Tuhan berikan untuk bisa mengenalnya. Tetapi menggunakan semua instrumen tersebut baik akal, nalar, dalil dan semua yang ada secara proporsional sehingga ia bisa menyaksikan Tuhan. Menyaksikan maksudnya adalah dengan mengetahuinya secara

²¹*Ibid.*, 30-32.

²²*Ibid.*, 94-99.

kompleks, baik berdasarkan dalil *naqli* ataupun *aqli* dan berbagai rasa yang dirasakan oleh manusia.

Menurut Jalal, manusia dalam pandangan Alquran adalah makhluk yang sifatnya kompleks. Manusia merupakan makhluk biologis, psikologis dan sosial. Setiap karakteristik sifat itu pun memiliki hukum-hukum sendiri. Manusia memiliki potensi untuk mengembangkan iman dan ilmu dan hal itu disebut beramal saleh. Iman dan ilmu itulah yang membuat manusia lebih istimewa dari hewan. Makna hidup manusia menurut Jalal adalah diukur berdasarkan sebaik apa amal-amal yang telah ia lakukan.²³

Menurut Jalal, ia setuju bahwa agama dan negara merupakan satu kesatuan. Tetapi tidak harus dengan mendirikan negara Islam. Keterlibatan politik dalam Islam harus berkontribusi dalam menegakkan dan mewujudkan keadilan, menentang tirani, membela kaum tertindas, memajukan perdamaian dan kesejahteraan umat.²⁴ Apabila negara Islam yang didirikan malah menyebabkan pertikaian dan permusuhan, maka tujuan pendirian Islam itu tidak tercapai. Sehingga yang terpenting adalah negara yang bisa menjamin warganya untuk bebas beribadah sesuai keyakinannya tanpa diintervensi oleh negara.

²³*Ibid.*, 133-138.

²⁴*Ibid.*, 215.

BAB IV

CATATAN KRITIS TERHADAP KONSTRUKSI

PLURALISME AGAMA JALALUDDIN RAKHMAT

A. Konstruksi Pluralisme Agama Jalaluddin Rakhmat

1. Definisi Pluralisme Agama

Pluralitas adalah sebuah keniscayaan, akan tetapi pluralisme adalah sesuatu yang masih diperdebatkan dalam Islam. Pluralitas adalah kenyataan sosial akan adanya kemajemukan. Sedangkan pluralisme adalah sebuah paham dalam studi agama (*religious studies*). Terdapat beragam definisi dalam menjelaskan makna pluralisme agama. Namun, Jalaluddin Rakhmat tidak setuju apabila dikatakan pluralisme memiliki beragam definisi. Ia berdalih bahwa dalam dunia akademis, pluralisme agama sudah terdapat kesepakatan dan batasan-batasan dalam definisinya. Pluralisme agama menurut Jalal lebih mengarah dalam konteks membicarakan siapa yang akan selamat di akhirat kelak.¹

Menurut Jalal, pluralisme agama adalah sebuah paham keagamaan yang memandang bahwa terdapat keselamatan bagi pemeluk agama lainnya. Jalal tidak mengatakan bahwa semua agama itu sama, setiap agama memiliki kebenaran sesuai dengan kriteria masing-masing dan semua agama memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga.² Terdapat beberapa pendapat yang

¹IslamLib, "Jalaluddin Rakhmat: 'Pluralisme Bukan Sinkretisme.'", diakses pada 3 Mei 2021 <https://islamlib.com/gagasan/pluralisme/jalaluddin-rakhmat-pluralisme-bukan-sinkretisme>

²Anwari and Widigdo, "Wawancara Jalaluddin Rakhmat: Mendudukan Makna Pluralisme." <http://misyskat.net/article/126983/wawancara-jalaluddin-rakhmat-mendudukan-makna-pluralisme.html> diakses pada 4 Mei 2021

mengatakan bahwa pluralisme sarat dengan relativisme dan sinkretisme. Sebagaimana disebutkan dalam fatwa MUI tentang Spilis, “*pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif.*”³ Thoha dalam bukunya *Tren Pluralisme Agama* terdapat satu pembahasan khusus bahwa salah satu tren dari pluralisme agama adalah sinkretisme.⁴ Akan tetapi, hal tersebut dibantah oleh kalangan pluralis itu sendiri. Dalam laman web pluralisme Havard University disebutkan bahwa pluralisme tidak bermaksud sebagai relativisme dan sinkretisme. Dalam laman tersebut disebutkan,⁵

Pluralism is not relativism, but the encounter of commitments. The new paradigm of pluralism does not require us to leave our identities and our commitments behind, for pluralism is the encounter of commitments. It means holding our deepest differences, even our religious differences, not isolation, but in relationship to another.

Secara singkat, dikatakan bahwa pluralisme tidak memerlukan seseorang untuk melepaskan identitas dan kepercayaannya. Maksudnya adalah tetap memegang erat perbedaan yang ada, termasuk perbedaan dalam hal beragama, bukan bermaksud membatasi, tetapi dalam interaksi kepada yang lainnya.

Alwi Shihab sebagaimana dijelaskan oleh Idrus Ruslan, pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama antar pemeluk agama yang berbeda-beda

³Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama* (Surabaya: MUI Propinsi Jawa Timur, 2007), 7.

⁴Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: INSISTS, 2021), 121-139.

⁵The Pluralism Project, “About,” *Havard University*, diakses pada 4 Mei 2021, <https://pluralism.org/about>.

dalam sebuah komunitas masyarakat dengan tetap memegang identitas setiap agama masing-masing.⁶

Jalal sendiri menyatakan bahwa pluralisme bukanlah sinkretisme, itu adalah dua hal yang berbeda. Sebuah konsekuensi dari sinkretisme adalah mudahnya seseorang untuk mencampurkan semua agama atau menjalankan semua agama sekaligus dengan dalih bahwa semua agama memberi jalan keselamatan. Jalal menganalogikan hal ini dengan berjudi. Apabila seseorang membeli lebih banyak kartu lotre, maka kemungkinan peluang untuk menang akan semakin besar karena hanya satu kartu saja yang bisa menang. Akan tetapi jika seorang tersebut tahu bahwa semua kartu menang, maka tidak perlu membeli kartu lagi.⁷ Dalam analogi tersebut sudah tergambar tentang perbedaan sinkretisme dengan pluralisme. Orang yang membeli banyak kartu lotre adalah analogi bagi seorang sinkretis, sedangkan orang yang cukup berpegang pada satu kartu karena meyakini bahwa semua kartu akan selamat adalah analogi bagi seorang pluralis.

Jalal juga membedakan antara pluralisme politik (*political pluralism*) dengan pluralisme agama. Dawam Rahardjo adalah salah seorang tokoh yang menyuarakan pluralisme dalam konteks politik. Menurut Dawam, negara tidak berhak menyatakan bahwa agama yang satu itu benar, sedangkan yang lainnya salah atau sesat dan menyesatkan. Sehingga menurutnya, tanpa pluralisme, kebebasan agama akan bisa hilang. Karenanya fatwa MUI tentang SEPILIS

⁶Idrus Ruslan, "Etika Islam dan Semangat Pluralisme Agama di Era Global," *Al-Adyan* V, no. 1 (Januari-Juni, 2010), 5.

⁷Anwari and Widigdo, "Wawancara Jalaluddin Rakhmat: Mendudukkan Makna Pluralisme."

oleh Dawam diartikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) karena berkonotasi adanya larangan dalam kebebasan berpikir, berpendapat dan berkeyakinan.⁸ Dalam hal ini Jalal menegaskan bahwa ada perbedaan antara pluralisme politik dengan pluralisme agama. Menurut Jalal, pluralisme politik bisa juga diartikan dengan demokrasi karena di dalamnya terdapat keniscayaan terhadap pembelaan hak-hak minoritas. Dalam hal ini, Rakhmat memberikan batasan pluralisme hanya pada konteks pluralisme agama (*religious pluralism*), dalam istilah teologi, pluralisme yang dimaksud Rakhmat adalah pluralisme agama yang merupakan bagian dari soteriologi. Soteriologi dijelaskan Jalal sebagai bagian dari pembahasan agama yang berkaitan dengan keselamatan (*salvation*).⁹

Prinsip seorang pluralis bagi Jalal adalah semua pemeluk agama memiliki peluang yang setara satu sama lainnya untuk masuk surga dan memperoleh keselamatan. Semua agama benar berdasarkan kriteria setiap agama. Seorang muslim pluralis meyakini bahwa rahmat Allah itu luas, tidak terbatas ada agama tertentu.¹⁰

Terdapat beberapa catatan dan komentar terkait konstruksi pluralisme agama menurut Jalaluddin Rakhmat tersebut, di antaranya adalah:

1. Klaim Jalal bahwa definisi pluralisme agama sudah disepakati semua pihak dan memiliki batasan-batasan tertentu tidak dapat dipertanggung

⁸Budhy Munawar dan Rachman, *Reorientasi Pembaruan Islam Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filasafat (LSAF), 2010), 787.

⁹Anwari and Widigdo, "Wawancara Jalaluddin Rakhmat: Mendudukan Makna Pluralisme."

¹⁰Rakhmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*, 20.

jawabkan. Klaim tersebut seolah merupakan klaim sepihak dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara akademik sebab ditemukan berbagai macam definisi dan batasan-batasan pluralisme agama baik yang dikeluarkan oleh para tokoh hingga lembaga tertentu sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

2. Pendapat Jalal bahwa pluralisme agama tidak sama dengan relativisme layak untuk ditinjau ulang. Relativisme sebagaimana dijelaskan dalam kamus oxford merupakan sebuah doktrin yang mengatakan bahwa ilmu, kebenaran, moral dalam kaitannya dengan kebudayaan, sosial atau konteks sejarah dan lainnya tidaklah absolut.¹¹ Maria Baghramian dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy* menyebutkan relativisme dalam kaitannya dengan kebenaran adalah sebuah klaim apa yang benar menurut seseorang atau kelompok tertentu belum tentu benar menurut lainnya dan tidak ada sudut pandang yang bebas konteks dalam memutuskan masalah tersebut. Apa yang benar atau salah selalu relatif terhadap kerangka konseptual, budaya atau linguistik.¹² Jalal mengatakan bahwa pluralisme tidak sama dengan relativisme, semua agama benar berdasarkan kriteria masing-masing dan sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga tentu kontradiktif dengan definisi relativisme itu sendiri.

¹¹“Relativism,” *Oxford University Press*, last modified 2022, accessed May 17, 2022, www.oxfordreference.com/view/10.1093.oi.authority.20110803100412717#.

¹²Maria Baghramian and J. Adam Carter, “Relativism,” *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Stanford University, 2020), <https://plato.stanford.edu/entries/relativism/#Con>.

2. *Argumen Pluralisme Agama dalam Alquran Perspektif Jalaluddin Rakhmat*

Dalam membangun argumennya, sebagai pembukaan Jalal menyadur kisah dari Gamal Al-Bana ketika ia sedang dipenjara bersama kelompok Ikhwan al-Muslimin (IM). Gamal mengatakan bahwa Thomas Alfa Edison akan masuk surga karena menemukan lampu yang dapat bermanfaat bagi manusia. Ucapan tersebut ditolak oleh orang-orang IM dengan dalih Thomas Alfa Edison tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Gamal menjawabnya dengan mengutip firman Allah,

قُلْ لَوْ أَنُّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir.¹³

Menurut Gamal, orang-orang yang menolak tersebut seolah-olah menganggap bahwa Islam telah dikenal di Amerika dan Rasulullah telah mengajak Edison kepada Islam.

Jalal mengawali argumentasinya dengan sebuah pertanyaan, “Apakah orang-orang “kafir” (*non muslim*) menerima pahala amal salihnya?” menurut Jalal, jawaban dari pertanyaan itu adalah benar berdasarkan Alquran surat Al-Baqarah ayat 62, dan diulang dengan redaksi yang berbeda dalam surat Al-Maidah ayat 69 dan Al-Hajj ayat 17.¹⁴ Berikut adalah redaksi dan terjemahan dari ayat-ayat tersebut.

¹³Alquran, 17:100.

¹⁴Rakhmat, *Islam dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*, 22.

1. Al-Baqarah ayat 62.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹⁵

2. Al-Maidah ayat 69

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹⁶

3. Al-Hajj ayat 17

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabiin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.¹⁷

Dari 3 ayat tersebut, Jalal hanya fokus pada pembahasan Alquran surah al-Baqarah ayat 62. Uraian argumentasi Jalaluddin Rakhmat dalam

¹⁵Alquran, 2:62.

¹⁶Alquran, 5:69.

¹⁷Alquran, 22: 17

membangun pemahaman pluralisme agama terbagi dalam beberapa poin berikut:

- a. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 62 menurut Husain Fadlullah.

Terkait ayat tersebut, Husain Fadlullah menjelaskan bahwa¹⁸.

Makna ayat ini sangat jelas. Ayat ini menegaskan bahwa keselamatan pada hari akhirat akan dicapai oleh semua kelompok agama yang memiliki perbedaan dalam pemikiran dan pandangan agama yang berkaitan dengan akidah dan kehidupan dengan syarat memenuhi kaidah beriman kepada Allah, hari akhir, dan amal saleh

Pada penafsiran tersebut, Jalal memberikan cetak tebal pada kalimat, “*Keselamatan pada hari kiamat akan dicapai oleh semua kelompok agama*”. Ia menegaskan bahwa Al-Baqarah ayat 62 sangat jelas mendukung pluralisme agama. Ayat tersebut tidak mengatakan semua agama sama, tetapi semua agama akan selamat selama mereka beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh.

Sebagian mufasir seperti yang disebutkan oleh imam Ṭabari¹⁹ mengatakan bahwa ayat tersebut telah dihapus (*mansukh*) dengan surat Ali Imran ayat 85. Akan tetapi Husayn berpendapat bahwa Al-Baqarah ayat 62 maknanya tidak bertentangan dengan Ali Imran ayat 85, sehingga tidak ada ayat yang dihapus. Ali Imran ayat 85 menurut Husayn maknanya adalah Islam dalam arti umum, bukan Islam sebagai istilah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad.²⁰ Jalal juga menegaskan ia sependapat

¹⁸Husain Fadlullah, *Tafsir min Wahy Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Malik, 1998). 2/69.

¹⁹ al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran...*, 2/155

²⁰ Rakhmat, *Islam Dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan...*, 23-24.

bahwa Islam yang dimaksud dalam Ali Imran ayat 85 bermakna kepasrahan total.

Husayn mengatakan bahwa Al-Baqarah ayat 62 merupakan penegasan atas unsur dasar yang mempersatukan semua agama dan menjadi syarat untuk memperoleh pahala Allah. Ia menyindir orang-orang yang merasa selamat hanya dengan berlabel Islam. Sindiran tersebut ia dasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 123.

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.

b. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 62 menurut Raşid Riða

Pada bagian ini Jalal menerjemahkan hampir seluruh bagian tafsir Al-Manar yang membahas surat Al-Baqarah ayat 62. Menurut Rasyid sebagaimana yang diterjemahkan oleh Jalal mengatakan bahwa hukum Allah itu adil dan sama. Tidak memihak ataupun zalim terhadap kelompok tertentu. Ia pun juga mengutip surat Al-Nisa ayat 123 dan 124 sebagaimana yang dikutip oleh Husayn.²¹

Jalal melanjutkan, dalam Al-Manar Rasyid disebutkan bahwa tidak ada masalah apabila tidak ada syarat untuk beriman kepada Nabi Şalallahu ‘alyhi wasallam. Jalal memberikan penekanan pada bagian yang

²¹*Ibid.*, 26.

menerangkan bahwa keselamatan bukan karena kelompok keagamaan. Keselamatan dapat dicapai dengan iman yang benar yang menguasai jiwa dan amal yang memperbaiki manusia. Sehingga keputusan Allah tidak bergantung pada identitas agama tertentu tetapi tergantung pada amal baik dan iman yang benar.²²

Terdapat sebuah hadis yang mengisahkan perdebatan antara Yahudi, Nasrani dan Islam yang berdebat bahwa hanya agama merekalah yang paling baik dan memiliki kesempatan untuk bahagia di surga. Akan tetapi pada akhir hadis tersebutkan bantahan Allah bagi mereka dengan menyebutkan ayat yang artinya, “*Bukanlah angan-angan kamu dan bukan juga angan-angan Ahli Kitab...*” Bukanlah iman dengan angan-angan, tetapi dengan apa yang tertanam dalam hati dan dibenarkan oleh amal.

Ada orang yang hanya berangan-angan dengan identitas Islam tanpa beramal saleh. Jalal menegaskan banyak orang yang terbuai dengan angan-angan ia akan selamat di akhirat hanya karena menganut agama Islam sehingga memalingkan mereka dari amal, sehingga merasa cukup dengan menisbahkan dirinya pada kelompok agamanya.

Jalal menyimpulkan bahwa menurut Rasyid dalam tafsir al-Manar orang-orang yang merasa selamat hanya karena dia Islam, Nasrani atau Yahudi adalah orang yang tertipu dengan nama. Keselamatan bergantung

²²*Ibid.*, 27.

pada tiga syarat yakni keimanan kepada Allah, keimanan pada hari pembalasan dan amal saleh.²³

c. Bantahan Jalaluddin Rakhmat Terhadap Kaum yang Menolak Pluralisme Agama

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa tidak sedikit individu bahkan kelompok yang kontra dengan pluralisme agama. Jalal menghimpun setidaknya ada tiga cara orang-orang membantah ayat yang membenarkan pluralisme agama sebagaimana telah dipaparkan Jalal sebelumnya. Tiga cara tersebut adalah:

- a. Surat al-Baqarah ayat 62 telah dihapus dengan surat Ali Imran ayat 85. Argumen tersebut telah Jalal bantah dengan berpaku pada pendapat Husyan Fadhlullah dalam tafsir *Min Wahy al-Qur'ān* yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidaklah dihapus dan tidak saling bertentangan karena Islam yang dimaksud dalam Ali Imran ayat 85 adalah Islam dengan makna kepasrahan total.
- b. Para pembantah pluralisme agama berpendapat bahwa ayat ini hanya berlaku bagi Yahudi, Nasrani dan *Sabi'in* sebelum datangnya Nabi Muhammad. Sehingga pemeluk suatu agama akan mendapatkan balasan selama ia berada pada masa berlakunya agama tersebut. Dalam artian setiap agama akan berlaku hingga datang agama baru yang menyempurnakan agama sebelumnya. Islam adalah agama

²³*Ibid.*, 29.

terakhir, sehingga konsekuensinya adalah agama yang datang sebelum Islam telah berakhir validitasnya sebagaimana uang Belanda tidak berlaku lagi setelah Indonesia menggunakan mata uang Rupiah. Bagi Jalal argumen tersebut tidak berdasar karena tidak ada dalil ayat Alquran yang memperkuat argumen tersebut. Jalal menambahkan bahwa sebuah ayat yang bermakna umum tidak boleh diartikan khusus kecuali dengan keterangan yang kuat.

- c. Para penentang pluralisme menafsirkan ayat “beriman kepada Allah” sebagai beriman kepada ajaran Islam. Karena Allah adalah konsep khusus bagi orang Islam. Keimanan kepada hari akhir adalah sesuai dengan syariat Islam, beramal saleh juga harus sesuai dengan syariat Islam. Jalal memberikan komentar, pemahaman sebagaimana yang dijelaskan oleh kelompok anti pluralisme agama tersebut sangat terlihat perubahan yang sangat drastis dari ayat pluralis menjadi sangat eksklusif. Jalal meyakini bahwa menurut Alquran, Allah adalah Tuhan yang sama sebagaimana yang diimani oleh Ahli Kitab bahkan orang musyrik. Klaim tersebut didasarkan Jalal pada Firman Allah dalam Alquran surat Al-‘Ankabut ayat 46 dan 61 serta surat Az-Zukhruf ayat 87.²⁴

- d. Alasan Mengapa Terdapat Berbagai Agama

Dalam konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat dapat terlihat bahwa semua agama adalah valid. Akan timbul sebuah pertanyaan

²⁴*Ibid.*, 30-32.

mengapa Allah tidak menjadikan semua agama menjadi satu? Jalal menjawab pertanyaan tersebut dengan Alquran surat Al-Maidah ayat 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.²⁵

Dari ayat tersebut, Jalal menarik beberapa kesimpulan. Yaitu:

- a. Agama memiliki aturan (syariat) dan pandangan hidup (akidah) yang berbeda. Sehingga pluralisme tidak menyamakan semua agama.
- b. Tuhan tidak menghendaki semua manusia untuk menganut agama yang sama. Keragaman tersebut ditujukan untuk menguji semua manusia seberapa banyak ia berkontribusi kebaikan pada umat manusia. Setiap agama disuruh bersaing dengan agama lain dalam memberikan kontribusi kebaikan kepada selainnya.

²⁵Alquran, 5:48.

- c. Semua agama kembali kepada Allah. Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi kembalinya kepada Allah. Hanya Allah yang bertugas dan berwenang menyelesaikan perbedaan di antara berbagai agama. Sehingga tidak boleh ada yang mengambil alih tugas dan wewenang tersebut dengan cara apa pun termasuk dengan fatwa.²⁶

B. Catatan Kritis terhadap Argumentasi Pluralisme Agama Jalaluddin Rakhmat

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat akan terlihat sesuai dengan pluralisme agama yang diharamkan oleh MUI. Jalal memberikan klaim bahwa ia bisa memberikan argumentasi berdasarkan Alquran bahwa pluralisme agama itu tidak bertentangan dengan Islam bahkan didukung langsung dalam Alquran. Di sini terlihat kontradiktif antara klaim Jalal dengan fakta bahwa konstruksi pluralisme agama miliknya sesuai dengan pluralisme agama yang diharamkan oleh MUI. Apabila klaim Jalal tersebut tepat, semestinya pluralisme Jalal tidak akan termasuk dalam pluralisme yang diharamkan oleh MUI. Jika ditelaah ulang dan didudukkan dengan pendapat mayoritas ulama, terlihat ada beberapa catatan dalam argumentasi Jalaluddin Rakhmat tersebut. Di antara catatan-catatan tersebut adalah:

1. *Berpaku Hanya dengan Satu Referensi Tafsir*

Dalam hal penafsiran, mengutip beberapa kitab ataupun berbagai pendapat dari para mufasir adalah hal yang biasa. Hal itu dilakukan agar

²⁶Rakhmat, *Islam Dan Pluralisme...*, 33-34.

mendapatkan penjelasan yang kompleks terkait ayat atau tema yang hendak dikaji.

Dalam membangun argumentasinya Jalaluddin Rakhmat menggunakan tafsir yang ditulis oleh Sayyid Husayn Faḍlullah berjudul *Min Wahy Al-Qur'ān*. Sayyid Husayn Faḍlullah sebagaimana dikatakan oleh Jalal, ia merupakan ulama Syiah yang berasal dari Lebanon dengan kondisi masyarakat yang heterogen berasal dari berbagai etnis dan agama. Tafsir ini ia tulis dalam situasi yang sulit di tengah konflik di Lebanon.²⁷

Tafsir ini merupakan respons dari Husain Fadlullah atas konflik keberagaman baik internal dan eksternal yang ada di Lebanon. Husain Fadlullah dalam tafsirnya menggunakan pendekatan tafsir kontekstual dengan *manhaj hiraki* (pergerakan). Implikasi dari *manhaj* yang ia gunakan dalam tafsirnya sebagaimana dijelaskan oleh Rika adalah ketika menafsirkan ayat-ayat pluralistik penafsiran yang dihasilkan cenderung tidak menggiring isu-isu keagamaan pada arah radikal, tidak berbau sektarian, ideologis atau diskriminatif.²⁸

Dalam syarat-syarat sebagai mufasir, salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan adalah akidah dan tujuan dari penulis kitab tafsir. Afrizal Nur mengutip Muhammad Lutfi As-Sibbagh, salah satu syarat mufasir adalah memiliki akidah yang benar dan konsisten dalam melaksanakan perintah agama dengan sempurna serta berpegang teguh dengan akhlak dan etika

²⁷Rika Leli Dewi Khusaila Rosalnia, "Manhaj Haraki Sayyaid Husein Fadlullah Dalam Pembacaan Ayat-Ayat Pluralistik" (Skripsi: Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, 2020), 64.

²⁸Ibid., 120.

Islam.²⁹ Roem Rowi mengumpulkan pendapat berbagai ulama menyebutkan beberapa syarat utama mufasir yaitu memiliki akidah yang benar, berlepas dari segala kepentingan pribadi ataupun kelompok, menafsirkan dengan memprioritaskan dalil naqli.³⁰

Husain Fadlullah adalah seorang Syiah sehingga tafsir yang ia tulis tidak bisa langsung diterima karena akidah Husain Fadlullah bertentangan dengan akidah *Ahl al-Sunnah*. Disisi lain latar belakang dan *manhaj* penafsiran yang ia lakukan memiliki tendensi sarat dengan berbagai kepentingan yang cukup memiliki pengaruh para penafsiran yang ia buat. Ia berada pada daerah Lebanon dengan berbagai macam konflik yang diakibatkan oleh sikap kurang bisa menerima pluralitas, Husain Fadlullah kemudian membuat karya tafsir yang bertujuan untuk memberikan pandangan lain dalam melihat perbedaan.

Di sisi lain, Jalal menyebutkan bahwa ia hendak menampilkan tafsir dari Husain Fadlullah sebagai perwakilan dari *Ahl al-Bayt* untuk mendukung pluralisme. Apabila konsisten dengan klaimnya, seharusnya Jalal tidak hanya mengambil tokoh Syiah yang mendukung pluralisme, tetapi juga memaparkan pendapat tokoh lain yang menolak pluralisme kemudian dilakukan tarjih ataupun komparasi sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disepakati untuk melihat secara objektif konstruksi pemahaman ayat-ayat yang dinilai mendukung pluralisme agama.

²⁹Afrizal Nur, *Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 74.

³⁰Rowi, *Menafsir Ulum Al-Qur'an...*, 59-60.

Terdapat salah satu contoh tafsir dari kelompok Syiah yang tidak mendukung konsep pluralisme agama yang semestinya juga dipertimbangkan oleh Jalal atas klaimnya memberikan tafsir yang diwakili oleh kelompok Syiah. Al-Fadhl ibn al-Hasan al-Tabarsi merupakan salah seorang ulama Syiah Ja'fariyah pada abad 6 H, ia memiliki kitab tafsir yang berjudul *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*.³¹ Dalam menjelaskan Alquran surat Al-Baqarah ayat 62, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang Yahudi, Nasrani dan *Sabi'in* hendaknya memperbaiki keimanan mereka dengan meyakini Nabi Muhammad beserta ajaran yang ia bawa.³²

Dalam buku ini Jalal sejatinya tidak hanya menggunakan tafsir karya Husayn Fadhlullah, akan tetapi yang menjadi tolak ukur dan argumentasi dasar adalah tafsir milik Husayn Fadhlullah. Sehingga beberapa tafsir yang ia angkat akan kembali ditimbang berdasarkan tafsir tersebut.

2. *Mengutip Pendapat Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar Secara Parsial*

Jalaluddin Rakhmat dalam menguatkan argumen pluralisme agamanya mengutip tafsir surat Al-Baqarah ayat 62 dalam tafsir *al-Manar* yang ditulis oleh Rashid Riḍa. Jalal mengutip tafsir ayat tersebut hampir secara keseluruhan, seolah menegaskan bahwa Rashid Riḍa dalam tafsirnya berpendapat bahwa semua agama memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga tanpa memandang apa pun agamanya. Orang yang merasa bisa

³¹Ali Aljurfi and Mufidah Aljufri, "Al-Tabarsi Tokoh Tafsir Klasik Syiah Moderat (468-548 H) Telaah Atas Kitab *Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*," *al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, vol. 3, no. 2 (2021).

³²al-Fadl ibn al-Hasan al-Tabarsi, *Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an* (Beirut: Dar al Ulum, 2005), 1/171-172.

masuk surga hanya berdasarkan identitas agama yang dianut terkategori sebagai orang yang dilalaikan oleh angan-angan.

Tafsir al-Manar yang ditulis oleh Rashid Riḍa sering kali digunakan oleh para pendukung pluralisme sebagai penguat atas pendapat mereka. Pendapat kaum pluralis yang mengatakan siapa pun akan masuk surga seolah menjadi sangat kuat ketika dipaparkan bersama dengan tafsir Al-Manar. Tidak hanya Jalaluddin Rakhmat, Abdul Moqsith Ghozali dalam disertasinya *Argumen Pluralisme Agama* juga menggunakan Tafsir Al-Manar sebagai pendukung argumentasinya terkait pluralisme agama.

Argumentasi yang mengatakan bahwa tafsir Al-Manar mendukung pluralisme agama sejatinya telah dibantah oleh berbagai tokoh. Zahrodin Fanani telah mengkaji pandangan Rashid Riḍa terhadap pluralisme agama dalam tafsir Al-Manar. Pada penelitian tersebut Zahrodin menyimpulkan bahwa Rashid Riḍa tidak pernah mendukung paham pluralisme agama. Penggunaan kata Islam oleh Rashid Riḍa merujuk pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad.³³

Arief Wahyu Rizkiyanto juga memberikan kesimpulan bahwa dalam tafsir Al-Manar keselamatan oleh semua umat tergantung pada dua kondisi. *Pertama*, apabila keterangan tentang Islam telah sampai kepada mereka, maka wajib bagi mereka untuk mengikuti agama Islam. *Kedua*, apabila dakwah Islam tidak sampai kepada mereka, selama mereka beriman kepada Allah, hari akhir

³³Zahrodin Fanani, "Pandangan Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Pluralisme Agama Dalam Tafsir Al-Manar" (Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 159.

dan beramal saleh maka mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk surga.³⁴

Jalal memang mengutip banyak bagian dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 62 dalam tafsir Al-Manar, akan tetapi Jalal cenderung bersikap eklektik dengan memilih bagian yang seolah mendukung pluralisme agama tetapi tidak menyertakan bagian lainnya. Pada bagian akhir pembahasan surat Al-Baqarah ayat 62 dalam tafsir Al-Manar, Rashid Riḍa membahas masalah *ahl al-fatrah*. Pada pembahasan tersebut Rashid Riḍa menyertakan beberapa pendapat ulama terkait keselamatan bagi setiap manusia. Dapat disimpulkan bahwa menurut Rashid Riḍa, keselamatan dapat diperoleh dengan dua kondisi. Apabila dakwah agama Islam telah sampai kepada seseorang, maka orang tersebut harus meyakinkannya dan melaksanakan dengan sepenuh hatinya. Namun, apabila dakwah Islam tidak sampai kepada dirinya, maka yang menjadi syarat adalah ia harus beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh.³⁵

Jalal menggunakan tafsir Al-Manar sebagai penguat pluralisme agama. Padahal ketika dikaji lebih dalam, Al-Manar sama sekali tidak mendukung pluralisme agama sebagaimana diklaim oleh Jalal. Jalal hanya menukil tafsir Al-Manar secara parsial dan mengabaikan pendapat-pendapat dalam Al-Manar yang tidak sesuai dengan konstruksi pluralisme agamanya. Jalal membelokkan pendapat Al-Manar yang ia kutip sehingga seolah-olah Al-Manar memberikan afirmasi kebenaran dari pluralisme agama yang mengatakan bahwa semua

³⁴Arief Wahyu Rizkiyanto, "Pemikiran Rasyid Ridha Tentang Pluralisme Agama" (Skripsi: Akidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, 2011), 79-80.

³⁵Muhammad Rashid Riḍa, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kita>b, 1990), 1/280-281.

orang apa pun agamanya memiliki kesempatan untuk masuk surga selama ia beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh.

3. *Menolak pendapat yang mengatakan Al-Baqarah ayat 62 dihapus dengan Ali Imran ayat 85 tanpa disertai argumentasi yang kuat dan hanya berdasar pada satu pendapat*

Sayyid Husain Faḍlullah dalam tafsirnya sebagaimana dikutip oleh Jalal berpendapat bahwa Al-Baqarah ayat 62 tidak dihapus dengan Ali Imran ayat 85. Jalal mengaminkan pendapat Husain Faḍlullah bahwa term Islam dalam Ali Imran ayat 85 tidak bermakna Islam sebagai agama yang khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad tetapi makna Islam dalam ayat tersebut bermakna sebagai kepasrahan total.

Nasikh dan mansukh masih menjadi polemik di antara para ulama, beberapa ulama berusaha melakukan kompromi terhadap pro dan kontra dari nasikh dan mansukh dengan memberikan batasan definisi serta syarat terjadinya nasikh dan mansukh. Di antara ciri-ciri dalil tidak dapat dihapus adalah sebagai berikut:

1. *Nas-nas* yang berisi hukum-hukum pokok yang tidak akan berubah seperti kewajiban untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk salat dan lainnya.
2. *Nas-nas* yang mencakup hukum-hukum yang dikuatkan atau ditentukan berlaku selamanya.
3. *Nas-nas* yang menunjukkan kejadian atau berita yang telah terjadi pada masa lampau seperti kisah para nabi sebelumnya.

Sedangkan syarat-syarat dalil yang dapat dinasakh adalah sebagai:

1. Hukum yang dinasakh tidak menunjukkan berlaku abadi
2. Dalil yang dinasakh harus turun terlebih dulu daripada dalil yang mansukh
3. Kedua dalil harus saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan.³⁶

Ditinjau dari kedua syarat-syarat tersebut akan terjadi dua kemungkinan. Dalam tafsir Al-Azhar, Al-Baqarah ayat 62 tidaklah di nasakh dengan Ali Imran ayat 85.

Hamka menjelaskan Ali Imran 85 tidak menghapus Al-Baqarah 62 tetapi menguatkannya. Sehingga tidak timbul rasa fanatisme terhadap agama Islam walaupun tidak mengamalkannya, tetapi korelasi dua ayat tersebut menegaskan bahwa pintu dakwah terus terbuka dan Islam tetap menjadi agama fitrah yang murni dan sesuai dengan jiwa asli manusia.³⁷ Sedangkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengutip perkataan dari Ibnu Abbas bahwa Al-Baqarah ayat 62 telah dihapus dengan Ali Imran ayat 85 dan sebagian ulama juga berpendapat bahwa ayat tersebut tidaklah dihapus tetapi sebagai pengkhususan untuk orang-orang mukmin yang menguatkan iman mereka kepada Nabi Muhammad.³⁸

Al-Manar merupakan salah satu tafsir yang digunakan sebagai pendukung argumentasi pluralisme agama oleh Jalal. Ali Imran ayat 85 dalam tafsir Al-Manar Yahudi dan Nasrani bukan merupakan agama *sawami* yang asli atau dalam kata lain Yahudi dan Nasrani telah mengalami perubahan. *Ahl al-*

³⁶Rofiq Nurhadi et al., "Pro-Kontra Naskh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Terhadap Prosedur Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah)," *Cakrawala* 10, no. 1 (Juni 2015), 71-70.

³⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, 1/209.

³⁸Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-kutub al-Mishriyah, 1964), 1/436.

Kitab berdasarkan ayat ini menurut Al-Manar adalah yang mengikuti Nabi Muhammad beserta apa yang datang bersama dengan beliau yakni berupa penjelasan dari agama Allah atas semua Nabi yang telah diutus tanpa ada perbedaan.³⁹

4. Mengabaikan ayat dan hadis lain dalam membangun argumennya sehingga tafsir yang dihasilkan bersifat parsial dan menjadi berbenturan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang memiliki konteks yang sama dengan Al-Baqarah ayat 62

Alquran memiliki sifat akan terus relevan di setiap tempat dan zaman. Penafsiran Alquran terus berkembang seiring berjalannya waktu dan akan terus berevolusi sesuai dengan situasi dan kondisi di mana Alquran tersebut dibaca dan ditafsirkan. Untuk memelihara Alquran dari penfasiran yang keliru, ada beberapa karakteristik Alquran yang perlu diperhatikan sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Zahaby sebagai berikut:⁴⁰

1. Menggunakan dua macam redaksi yakni *ijaz* dan *itnab*
2. Menggunakan dua macam penjelasan, yakni *ijmal* dan *tabyin*
3. Mengacu pada dua bentuk sasaran; yakni *'am* dan *khas*
4. Berimplikasi hukum pada dua bentuk, yakni *mutlaq* dan *muqayad*

Al-Sa'diy menambahkan karakteristik tersebut sebagai berikut:

1. Tidak ada ayat yang bertentangan
2. Petunjuk Alquran tetap relevan dalam setiap ruang dan waktu

³⁹ Ridha, *Tafsir Al-Manar...*, 3/296.

⁴⁰ Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir," *Jurnal Farabi* 10, no. 2 (2013), 108.

3. Ada penjelasan semua ayat menimbulkan keraguan
4. Ada ayat-ayat yang samar tetapi dapat dijelaskan dengan ayat-ayat yang jelas

Salah satu bantahan Jalal terhadap kelompok yang menolak pluralisme agama adalah mengatakan bahwa Al-Baqarah ayat 62 tidak boleh dimaknai secara khusus karena bagi Jalal tidak ada dalil yang memperkuatnya dalam Alquran. Pendapat Jalal tersebut layak perlu untuk dikaji ulang.

Ainul Yakin mengatakan, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap Al-Baqarah ayat 62 harus menempuh dua hal, yakni dengan melacak riwayat yang menjelaskan latar belakang turunnya ayat tersebut dan melakukan komparasi dengan ayat-ayat atau pun hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut.⁴¹

Al-Wahidi dalam kitab *Asbāb al-Nuzūl* meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan dari Salam al-Farisi terkait bagaimana kondisi dari para sahabatnya yang dulu belum masuk Islam tetapi sama-sama beramal saleh dan meyakini bahwa akan diutus seorang Nabi di akhir zaman.⁴² Tidak jauh dari itu, Ibnu Katsir dan Al-Ṭabari juga meriwayatkan sebab nuzul yang sama. Lebih lanjut Ibnu Katsir menambahkan bahwa iman Yahudi diakui bagi mereka yang berpegang teguh pada ajaran Taurat sampai datang Nabi setelahnya, iman Nasrani diakui bagi mereka yang berpegang teguh pada ajaran Injil sampai datang Nabi setelahnya. Ketika telah datang Nabi Muhammad

⁴¹Ainul Yaqin, *Menolak Liberalisme Islam Klarifikasi Serta Catatan Atas Berbagai Wacana Dan Isu Kontemporer*, 2nd ed. (Surabaya: MUI Propinsi Jawa Timur, 2015).

⁴²Muhammad bin Ali Al-Wahidi, *Asbāb al-Nuzul Al-Qur'ān*, 2nd ed. (Dammam: Dar al-Isyāq, 1992), 24-25.

yang merupakan pungkasan para Nabi, maka semua manusia wajib beriman kepadanya. Barang siapa yang telah datang seruan untuk mengikuti ajaran Islam tetapi dia tidak mengikutinya, maka ia telah celaka.⁴³

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Al-Baqarah ayat 62 oleh beberapa ulama dikaitkan dengan Ali Imran ayat 85 sehingga makna dari ayat tersebut menjadi terbatas dan tidak bisa dimaknai secara umum berdasarkan tekstualnya. Dalam Alquran juga terdapat ayat yang menjelaskan kewajiban untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran yang ia bawa,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang haq dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.⁴⁴

Ayat tersebut secara jelas memberikan syarat bahwa tidak orang beriman tidak cukup hanya beriman kepada Allah dan beramal saleh, tetapi ia juga harus meyakini apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah benar-benar dari Tuhan mereka.

Firanda mengutip sebuah hadis yang menjelaskan bahwa siapa pun yang mendengar tentang Nabi Muhammad maka ia harus beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad agar dapat selamat dari siksa neraka.⁴⁵ Teks dari hadis tersebut adalah:

⁴³Yaqin, *Menolak Liberalisme Islam...*, 88.

⁴⁴Alquran, 47:2.

⁴⁵Firanda Andirja, *Meruntuhkan Argumen Kam Liberalis-Pluralis* (Tt: UFA Office, 2021), 14.

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي

أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ⁴⁶

Firanda mengutip penjelasan dari Imam Nawawi bahwa siapa saja yang ada pada zaman Nabi Muhammad atau setelahnya hingga hari akhir, seluruhnya wajib taat kepadanya. Apabila Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab pun terancam dengan neraka, maka selain mereka yang tidak memiliki kitab lebih layak terancam untuk mendapatkan ancaman tersebut.⁴⁷

Terdapat banyak dalil baik dari Alquran atau pun hadis yang memberikan batasan terhadap makna Al-Baqarah ayat 62 sehingga tidak bisa dimaknai secara tekstual bahwa Yahudi, Nasrani dan Sabi'in dapat masuk surga selama ia beriman kepada Allah, hari Akhir dan beramal saleh. Tetapi pada zaman ini setelah diutusnya Nabi Muhammad mereka bisa masuk surga apabila meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan meyakini agama Islam adalah sesuatu kebenaran. Maka klaim Jalal bahwa Al-Baqarah ayat 62 tidak bisa dimaknai secara khusus karena tidak ada dalil yang menguatkan dapat ditolak dengan argumentasi di atas.

5. ***Klaim bahwa Allah merupakan Tuhan yang sama dengan tuhan-tuhan agama lainnya***

Jalal mengklaim bahwa Allah merupakan Tuhan yang sama seperti yang diimani oleh Ahli Kitab bahkan orang musyrik. Ia mendasarkan

⁴⁶HR. Muslim No. 153.

⁴⁷Andirja, *Meruntuhkan Argumen Kam Liberalis-Pluralis...*, 14.

pendapatnya tersebut pada Alquran surat Al-Ankabut ayat 46 dan 61 serta surat Al-Zukhruf ayat 87.⁴⁸ Lebih jauh ia menegaskan bahwa semua agama baik Islam, Hindu, Budha, Nasrani, Yahudi kembalinya kepada Allah. Tidak ada yang berhak menyelesaikan perbedaan dalam agama kecuali hanya Tuhan termasuk dengan fatwa.⁴⁹

Gagasan Jalal tersebut hampir mirip dengan gagasan Frithjof Schuon yang menegaskan bahwa Tuhan yang disembah oleh agama adalah sama meski dalam nama yang berbeda-beda. Ia mengatakan bahwa agama-agama berbeda-beda dalam aspek eksternal namun memiliki unsur batin yang sama sehingga ia berkesimpulan bahwa semua agama memiliki kebenaran dan bersatu pada dimensi kebenaran (Tuhan yang sama).⁵⁰

Arif dalam penelitiannya dalam mendudukan konsep Tuhan dalam berbagai agama menemukan bahwa konsep Tuhan dalam setiap agama adalah berbeda-beda, baik secara esoteris maupun eksoteris. Konsep Tuhan menurut Islam jelas berbeda dengan agama lain. Dalam konsep Islam, jalan menuju Tuhan hanya satu, yakni Islam.⁵¹

Di sisi lain, ayat-ayat yang digunakan Jalal sehingga ia menyimpulkan bahwa Allah adalah Tuhan yang sama dalam agama Yahudi dan Nasrani bahkan orang musyrik tidak bermakna sebagaimana yang disebutkan Jalal. Al-Ankabut ayat 46 dan 61 memang menyatakan bahwa Tuhan orang Islam dan

⁴⁸Rakhmat, *Islam Dan Pluralisme...*, 31-32.

⁴⁹*Ibid.*, 34.

⁵⁰Arif Maulana, "Tuhan Dalam Konteks Islam Dan Agama-Agama Studi Kritis Komparatif," dalam *Problem Pluralisme Agama Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan* (Ponorogo: Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015), 39-40.

⁵¹*Ibid.*, 62-63.

Ahli Kitab adalah sama, tetapi ayat tersebut tidak berarti memberikan afirmasi kebenaran terhadap seluruh Ahli Kitab. Dua ayat tersebut memberikan sindiran kepada Ahli Kitab apabila mereka meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, lantas mengapa mereka tidak beriman kepada apa yang datang kepada Nabi Muhammad. Begitu pun dengan Al-Zukhruf ayat 87, ayat tersebut berisi sindiran kepada orang musyrik yang mengakui bahwa Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi tetapi mereka malah berpaling dari agama Allah. Mereka dipalingkan oleh hawa nafsu atau pusaka nenek moyang atau setan sehingga terpalang dari agama yang fitrah.⁵²

Alquran juga memberikan kritik keras terhadap konsep Tuhan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kritik tersebut Allah cantumkan dalam Alquran surat al-Taubah ayat 30 dan 31

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putra Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putra Allah". Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.⁵³

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini adalah dorongan Allah kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani dikarenakan kebohongan mereka atas Allah. Orang

⁵²Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, 9/79.

⁵³Alquran, 9:30-31.

Yahudi mengatakan bahwa 'Uzair adalah anak Allah dan Nasrani juga mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah.⁵⁴

Dalam ayat lain pun juga dijelaskan bahwa Allah juga melaknat konsep trinitas Tuhan orang Nasrani.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.⁵⁵

Dari pemaparan tersebut telah jelas bahwa konsep Tuhan dalam ajaran Islam berbeda dengan konsep Tuhan dalam ajaran agama lainnya. Ayat-ayat yang menegaskan bahwa Tuhan orang Islam adalah sama dengan Tuhan Ahli Kitab adalah benar tetapi Ahli Kitab telah melakukan perubahan atas konsep ketuhanannya.

Jalal berpendapat bahwa tidak ada yang berhak memutuskan perbedaan antar agama termasuk dengan fatwa keculi Allah sekiranya perlu dikaji ulang. Tidak sedikit ayat Alquran yang menegaskan kewajiban seorang muslim untuk benar-benar yakin dengan agama Islam, agama yang diturunkan oleh Allah melalui utusannya yakni Nabi Muhammad.

Firanda memberikan sanggahan terhadap klaim kelompok pluralisme agama yang menyatakan bahwa hanya Allah yang tahu kebenaran suatu masalah dan akan ditampakkan pada hari kiamat. Ia bagi bantahan tersebut

⁵⁴Kathir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*..., 4/118.

⁵⁵Alquran, 5:

menjadi 12 bantahan dan secara khusus ia juga memberikan bantahan terhadap pemahaman ayat yang mereka gunakan dalam empat bantahan.

Salah satu bantahan dari Firanda adalah prinsip yang mengatakan kebenaran hanya milik Allah dan tidak ada yang berhak menyelesaikan perbedaan kecuali Allah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Alquran. Akidah yang tegak di atas keyakinan mutlak tidak boleh tunduk pada penawaran dan penipuan. Bahkan sekedar ragu atas kebenaran agama Islam atau meyakini bahwa agama-agama selainnya bisa jadi benar, maka itu termasuk kekufuran yang mengguncangkan iman dari pokoknya.⁵⁶ Sebagaimana dalam Alquran disebutkan:

فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوتَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.⁵⁷

Sehingga merupakan kerancuan apabila mengatakan bahwa Allah dalam Islam adalah konsep Tuhan yang sama dengan Allah dalam agama lainnya. Di sisi lain seorang Islam juga harus meyakini bahwa hanyalah agama Islam yang benar dan tidak boleh ragu dengan kebenaran agama Islam.

6. Menggunakan pemahaman pribadinya untuk menyimpulkan makna suatu ayat tanpa mempertimbangkan kaidah atau pun dalil-dalil lainnya

⁵⁶Andirja, *Meruntuhkan Argumen Kam Liberalis-Pluralis...*, 208.

⁵⁷Alquran, 10:94.

Pada beberapa tempat ditemukan kecenderungan Jalal untuk memberikan penjelasan atau kesimpulan suatu ayat secara sepihak tanpa mencantumkan konteks utama ayat atau pun dalil yang mendukung dalam memahami suatu ayat. Dalam penerapannya untuk membangun argumentasi pluralisme agama, Jalal akan tergolong menggunakan metode tafsir tematik karena membahas suatu tema kemudian didasarkan atau dicari padanannya dalam ayat-ayat Alquran. Pada tempat lain juga ditemukan Jalal mengambil satu ayat kemudian ia ambil pelajaran sesuai dengan konsep pluralisme agama.

Al-Farmawi telah merumuskan kaidah dalam penerapan tafsir tematik. Pada akhir langkah yang ia rumuskan adalah hendaknya seorang mufasir mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengompromikan antara ayat yang umum dengan yang khusus, antara *mutlaq* dan *muqayyad*, menyesuaikan dengan ayat-ayat yang dari teksnya seolah kontradiktif, menjelaskan ayat yang dihapus dan yang menghapus, sehingga semua ayat yang hendak dikaji akan terbentuk konstruksi tema yang komprehensif atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang sebenarnya tidak tepat.⁵⁸

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sering ditemukan dalam argumentasi yang dibangun Jalal cenderung menyimpulkan makna satu ataupun beberapa ayat pada makna yang ia giring untuk memberikan legitimasi

⁵⁸Abu al-Hayy Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar* Terj. A. Jamrah Suryan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 45-46.

atas pluralisme agama. Seperti Alquran surat al-Ankabut ayat 46 dan 61 serta Al-Zukhruf ayat 87 yang Jalal simpulkan bahwa ayat-ayat tersebut bermakna bahwa Allah adalah Tuhan yang sama bagi Ahli Kitab bahkan orang musyrik sekalipun, Jalal seolah menggambarkan bahwa Ahli Kitab dan orang musyrik sama-sama menuhankan Allah dan tidak perlu menyalahkan agama mereka. Padahal konteks ayat tersebut bukanlah memberikan legitimasi atas agama atau kepercayaan mereka tetapi merupakan sindiran atas mereka karena meyakini bahwa Allah adalah Tuhan tetapi enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad beserta ajaran yang ia bawa.

C. Implikasi Konstruksi Pluralisme Agama Jalaluddin Rakhmat terhadap Fatwa MUI tahun 2005 tentang Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme

Paham pluralisme agama jika dipaksakan untuk diadopsi dalam Islam akan memberikan implikasi terhadap berbagai hal. Implikasi tersebut antara lain:

1. Konstruksi Pluralisme Agama Jalaluddin Rakhmat sesuai dengan Konstruksi Pluralisme Agama yang Diharamkan MUI

Konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat sebagaimana dipaparkan sebelumnya adalah suatu paham keagamaan yang memandang terdapat keselamatan bagi pemeluk agama lainnya. Jalal tidak beranggapan bahwa semua agama sama, tetapi ia berkeyakinan bahwa semua agama memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga.

Jalal juga berpendapat bahwa pluralisme tidak sama dengan sinkretisme. Salah satu konsekuensi dari sinkretisme adalah seseorang akan

bebas melakukan ritual keagamaan apa pun agar mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk masuk surga. Tetapi konsekuensi pluralisme agama menurut Jalal tidak demikian, setiap pemeluk agama tidak perlu berpindah agama atau melaksanakan aktivitas di luar agamanya agar mendapatkan keselamatan di akhirat karena semua agama memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga

Semua agama memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga selama ia memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 62 yang dipahami oleh Jalal yakni dengan beriman kepada Allah dan hari kiamat serta beramal saleh maka mereka akan memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga

Jalal tidak memahami beriman kepada Allah pada ayat itu hanya terkhusus agama Islam saja. Bagi Jalal, semua agama kembalinya kepada Allah, baik ia Budha, Islam, Nasrani, Hindu dan Yahudi. Menyelesaikan perbedaan dalam aspek keagamaan adalah hak dan wewenang Tuhan. Sehingga tidak ada yang boleh menyelesaikan perbedaan agama dengan cara apa pun termasuk dengan fatwa.

Jalal pun menolak pendapat yang mengatakan al-Baqarah ayat 62 dihapus dengan Ali Imran ayat 85. Ia berargumen bahwa Islam dalam ayat tersebut bermakna sebagai kepasrahan total sehingga tidak mengharuskan semua orang beragama Islam untuk bisa masuk surga, tetapi selama ia komitmen dengan agamanya maka ia akan memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga.

MUI dalam fatwa nomor 7 tahun 2005 mendefinisikan pluralisme agama sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran bagi setiap agama adalah relatif. Disebutkan juga pluralisme agama mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

Konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat apabila dibandingkan dengan pluralisme sebagaimana yang diharamkan oleh MUI maka akan terlihat jelas bahwa pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat sesuai dengan pluralisme yang diharamkan oleh MUI. Kesesuaian tersebut terlihat pada poin yang mengatakan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Jalal dalam konstruksi pluralisme agamanya mengatakan bahwa pluralisme agama tidak sama dengan relativisme, namun dalam kajian kritis yang dilakukan terbukti bahwa konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat terdapat unsur relativismenya. Yakni ketika Jalal berpendapat bahwa menyelesaikan perbedaan keagamaan adalah hak dan wewenang Tuhan dan tidak ada siapa pun yang boleh menyelesaikan perbedaan tersebut termasuk dengan fatwa.

2. ***Memaksakan penafsiran suatu ayat walaupun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir***

Jalal mengklaim memiliki argumentasi berdasarkan Alquran yang dapat membuktikan bahwa Pluralisme Agama bukanlah suatu yang baru dalam Islam. Ia memberikan beberapa poin argumentasi sebagaimana telah dipaparkan di atas tetapi argumentasi yang ia sampaikan banyak yang

menyelisihi kaidah-kaidah tafsir seperti mengabaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut.

Terdapat banyak hadis dan pendapat ulama yang secara mayoritas memberikan makna senada terkait tafsir Al-Baqarah ayat 62. Tetapi Jalal lebih cenderung hanya merujuk pada makna tekstual ayat tersebut tanpa mempertimbangkan hadis dan pendapat ulama lain terkait ayat tersebut. Jalal seolah ingin mempertahankan pendapatnya bahwa Al-Baqarah ayat 62 bermakna umum sehingga semua kelompok selama ia beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh maka akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk surga walaupun ditemukan dalil-dalil lain yang seharusnya menjadikan Al-Baqarah ayat 62 dimaknai secara khusus.

3. *Meniscayakan dekonstruksi istilah atau pun konsep yang sudah baku.*

Pada beberapa tempat juga ditemukan adanya pemaksaan untuk pemaknaan ulang terhadap term-term tertentu terhadap ayat-ayat yang akhirnya bertentangan dengan pemaknaan ayat yang digunakan untuk mendukung pluralisme agama. Hal ini terlihat ketika Jalal melakukan pemaknaan ulang terhadap term “Islam” dalam surat Ali Imran ayat 85 yang oleh beberapa mufasir dianggap telah menghapus Al-Baqarah ayat 62. Term “Islam” dalam Ali Imran ayat 85 tidak Jalal maknakan sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi bermakna sebagai kepasrahan total. Pemaksaan makna tersebut tentu juga berimplikasi pada rekonstruksi ulang terhadap ayat-ayat lain yang tidak senada dengan makna tersebut.

4. *Konstruksi dan Argumentasi Pluralisme Agama Jalaluddin Rakhmat termasuk Dalam beberapa Kriteria Aliran Sesat Menurut MUI*

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan pedoman identifikasi aliran sesat. Suatu aliran dinyatakan sesat apabila memenuhi kriteria berikut:⁵⁹

1. Mengingkari salah satu rukun iman yang enam dan rukun Islam yang lima
2. Meyakini dan Mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan sunah
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran
4. Mengingkari otentisitas dan/atau kebenaran Alquran
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam
7. Menghina, melecehkan, dan/atau merendahkan para Nabi dan Rasul
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir
9. Mengubah, menambah, dan/atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah seperti haji ke Baitullah, salat fardu tidak lima waktu
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

⁵⁹Agung Al Hamat, "Analisis Fatwa MUI Tahun 2007 Tentang Sepuluh Kriteria Aliran Sesat," *Yudisia* 8, no. 2 (2017), 354.

Pluralisme Agama versi Jalaluddin Rakhmat memang bukan suatu aliran ataupun agama baru, akan tetapi merupakan sebuah wacana ataupun solusi dari Jalal dalam menyikapi perbedaan keagamaan agar tidak sampai menimbulkan konflik. Walaupun demikian, pluralisme agama memiliki potensi untuk menjadi suatu aliran baru dikarenakan banyaknya konsep-konsep yang berbeda dengan aliran Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* khususnya terkait masalah akidah yakni menganggap bahwa apa pun agamanya sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga.

Konstruksi Pluralisme Jalaluddin Rakhmat juga memenuhi dua kriteria lain yakni melakukan penafsiran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir dan mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang studi kritis terhadap konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat dalam buku *Islam dan Pluralisme Akhlak Al-Quran Menyikapi Perbedaan* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat adalah semua kelompok agama memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga selama ia percaya kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh.. Tujuan adanya keragaman agama adalah untuk menguji manusia, siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya, baik kepada sesama ataupun kepada Tuhannya. Semua agama kembalinya kepada Allah, Hindu, Budha, Yahudi, Nasrani kembalinya kepada Allah. Menyelesaikan perbedaan keagamaan adalah hak dan wewenang Tuhan, tidak ada siapa pun yang boleh menyelesaikan perbedaan keagamaan termasuk dengan fatwa. Konstruksi pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat sesuai dengan definisi pluralisme agama yang diharamkan MUI dalam fatwa Nomor 7/Munas VII/MUI11/2005. Kesamaan ini terlihat pada poin yang sama yakni meyakini adanya keselamatan bagi agama di luar Islam.
2. Jalaluddin Rakhmat mendasarkan argumennya tentang pluralisme agama pada Alquran surat Al-Baqarah ayat 62. Dalam kajian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Jalaluddin Rakhmat tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang mufasir ia juga menjadikan referensi Syiah sebagai referensi

utamanya. Argumentasi yang digunakan Jalal sebagai afirmasi atas pluralisme agama memiliki banyak kelemahan seperti mengutip tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridha secara parsial serta mengabaikan kaidah-kaidah dan sumber-sumber dalam penafsiran.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi agar penelitian ini menjadi lebih baik dan memiliki dampak yang baik.

1. Hendaknya perbedaan keagamaan tidak sampai membuat pertikaian antar umat beragama. Dalam Islam, masalah akidah sangat eksklusif tetapi Islam juga mengajarkan untuk tetap berbuat baik kepada siapa pun walaupun orang kafir.
2. Mempelajari Islam jangan secara parsial kemudian terburu-buru untuk menyimpulkan apalagi hingga silau terhadap pemikiran barat yang seolah lebih humanis. Islam adalah agama yang kompleks dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Agar mendapatkan pengetahuan yang kompleks, maka sangat disarankan untuk melengkapi penelitian ini dengan membaca referensi-referensi lain.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Gunawan. "Mendefinisikan Ulang Pluralisme Agama Sebagai Sebuah Tantangan Global." *Refleksi* 13, no. 1 (2011).
- Ahmad, Mohammad Achyat. *Liberalisasi Islam Di Pesantren (Refleksi Pemikiran Santri)*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2013.
- Al-Mandary, Mustamin, F. Ahmad Gaus, and Ahmad Y. Samantho. "No Title." *IJABI*. Last modified 2014. diakses pada 28 Januari 2021. <http://www.majulah-ijabi.org/buku.html>.
- Al-Qurthubi, Syamsuddin. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-kutub al-Mishriyah, 1964.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Lubāb Al-Nuqū Fī Asbāb Al-Nuzūl*. Beirut: Mussasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 2002.
- al-Tabarsi, al-Fadl ibn al-Hasan. *Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Dar al Ulum, 2005.
- al-Thabari, Abu Ja'far. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Al-Wahidi, Muhammad bin Ali. *Asbāb Al-Nuzul Al-Qur'ān*. Ed. 2. Dammam: Dar al-Iṣlāḥ, 1992.
- Aljurfī, Ali, and Mufidah Aljufri. "Al-Tabarsi Tokoh Tafsir Klasik Syiah Moderat (468-548 H) Telaah Atas Kitab Majma' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an." *al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2021).
- Andirja, Firanda. *Meruntuhkan Argumen Kam Liberalis-Pluralis*. tt: UFA Office, 2021.
- Anwari, Tantowi, and Syifa Amin Widigdo. "Wawancara Jalaluddin Rakhmat: Mendudukan Makna Pluralisme." diakses pada 1 November 2020. misykat.net/article/126983/wawancara-jalaluddin-rakhmat-mendudukan-makna-pluralisme.html.
- Arif, Syamsuddin. *Islam Dan Diabolisme Intelektual*. ed. 2. Jakarta: INSISTS, 2018.
- Baghranian, Maria, and J. Adam Carter. "Relativism." *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford University, 2020. <https://plato.stanford.edu/entries/relativism/#Con>.

- Baidan, Nashruddin, and Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Biyanto. "Pengalaman Muhammadiyah Membumikan Nilai-Nilai Pluralisme." *Islamica* 7, no. 2 (2013).
- BM, St. Aisyah. "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014).
- Cholid, Idham. "Gus Dur Dan Syiah Jalaluddin Rakhmat." *Tempo.Co*.
- Davis, Derek H. "Introduction: Religious Pluralism as the Essential Foundation of America's Quest for Unity and Order." *The Oxford Handbook of Church and State in the United States*, no. January (2011): 1–17.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Detikcom, Tim. "Mengenang Jalaluddin Rakhmat Yang Meninggal Karena Covid-19." *DetikNews*. Last modified 2021. diakses pada 25 April 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5375285/mengenang-jalaluddin-rakhmat-yang-meninggal-karena-covid-19>.
- Duraesa, M. Abzar. *Diskursus Pluralisme Agama Di Indonesia*. Sleman: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of Religious Life* Terj. Karen E. Fields. New York: The Free Press, 1995.
- Dzulhadi, Qosim Nursheha. *Islam VS Pluralisme Agama*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Faḍlullah, Sayyid Muhammad Husayn. *Tafsir Min Wahy Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Malik, 1998.
- Fanani, Zahrodin. "Pandangan Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Pluralisme Agama Dalam Tafsir Al-Manar." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Farmawi, Abu al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdu'iy : Suatu Pengantar* Terj. A. Jamrah Suryan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fata, Ahmad Khoirul, and Fauzan. "Kritik INSISTS Terhadap Gagasan Pluralisme Agama." *Kalam* 11, no. 1 (2017).
- Gaus, F. Ahmad, and Ahmad Y. Samantho. "Biografi Singkat Jalaluddin Rakmat." *Majulah IJABI*. Last modified 2014. diakses pada 9 Januari 2021. <http://www.majulah-ijabi.org/biografi-singkat.html>.

- Al Hamat, Agung. "Analisis Fatwa MUI Tahun 2007 Tentang Sepuluh Kriteria Aliran Sesat." *Yudisia* 8, no. 2 (2017).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Harahap, Rindom. "Tafsir Bil Ma'tsur Jalaluddin Rakhmat." *El-Afkar* 5, no. 11 (2016).
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Husaini, Adian. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Husaini, Adian, and Nuim Hidayat. *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan Dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ikhwan, Munirul. "Tafsir Alquran Dan Perkembangan Zaman: Merekonstruksi Konteks Dan Menemukan Makna." *Nun* 2, no. 1 (2016).
- Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa MUI Tentang Pluralisme, Liberalisme Dan Sekularisme Agama*. Surabaya: MUI Propinsi Jawa Timur, 2007.
- . "Pluralisme, Liberalisme, Dan Sekularisme Agama." *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, Dan Sekularisme Agama*, 2005.
- IslamLib. "Jalaluddin Rakhmat: 'Pluralisme Bukan Sinkretisme.'" diakses pada 3 April 2021. islamlib.com/gagasan/pluralisme/jalaluddin-rakhmat-pluralisme-bukan-sinkretisme/?pps=full_post.
- Kamarusdiana. "Al-Qur'an Dan Relasi Antar Umat Beragama; Diskursus Tentang Pendidikan Pluralisme Agama Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018).
- Kathir, Abu al-Fida Isma'il bin. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Riyadh: Dar Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi', 1999.
- Masyhuri. "Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik: Sejarah Tafsir Dari Abad Pertama Sampai Abad Ketiga Hijriyah." *Hermeneutik* 8, no. 2 (2014).
- Maulana, Arif. "Tuhan Dalam Konteks Islam Dan Agama-Agama Studi Kritis Komparatif." In *Problem Pluralisme Agama Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan*. Ponorogo: Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015.

- Muhammad, Nurdinah. "Memahami Konsep Skral Dan Profan Dalam Agama-Agama." *Jurnal Substansia* 15, no. 2 (2013).
- Munawar, Budhy, and Rachman. *Reorientasi Pembaruan Islam Sekularisme, Liberalisme Dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filasafat (LSAF), 2010.
- Munawir. "Pandangan Dunia Al-Qur'an (Telaah Terhadap Prinsip-Prinsip Universal Al-Qur'an)." *Jurnal Penelitian Agama* 17, no. 1 (2016).
- Mutmainah. "Pemikiran Jalaluddin Rakhmat Dalam Memaksimalkan Pembelajaran PAI." Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Naim, Ngainun. "Pluralisme Sebagai Jalan Pencerahan Islam: Telaah Pemikiran M. Dawam Rahardjo." *SALAM: Jurnal Studi Masyarakat Islam* 15, no. 2 (2012).
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Nurhadi, Rofiq, Syamsul Hadi, Suhandono, and Thoyib LM. "Pro-Kontra Naskh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Terhadap Prosedur Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah)." *Cakrawala* 10, no. 1 (2015).
- Osman, Muhammad Fathi. *The Children of Adam: An Islamic Perspective on Pluralism*. Washington, D.C.: Center for Muslim-Cristian Understanding, Georgetown University, 1997.
- Project, The Pluralism. "About." *Havard University*. Diakses pada 24 Mei 2021. <https://pluralism.org/about>.
- Purwanto. "Pluralisme Agama Dalam Perspektif Nurcholish Majid." *Religio: Jurnal Studi Agama-agama* 1, no. 1 (2011).
- Qorib, Muhammad. *Pluralisme Buya Syafii Maarif: Gagasan Dan Pemikiran Sang Guru Bangsa*. Yogyakarta: Bildung, 2019.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Quran (Surah Al-Ma'arij-An-Nas) Jilid 12*. Jakar: Gema Insani Press, 2001.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Dan Pluralisme: Akhlak Al-Qur'an Menyikapi Perbedaan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Riḍa, Muhammad Rashīd. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Hakīm (Tafsīr Al-Manār)*. Kairo: Al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1990.
- Rizkiyanto, Arief Wahyu. "Pemikiran Rasyid Ridha Tentang Pluralisme Agama." UIN Sunan Ampel, 2011.

- Rosalnia, Rika Leli Dewi Khusaila. "Manhaj Haraki Sayyaid Husein Fadlullah Dalam Pembacaan Ayat-Ayat Pluralistik." UIN Sunan Ampel, 2020.
- Rowi, M. Roem. *Menafsir Ulum Al-Qur'an: Upaya Apresiasi Tema-Tema Pokok AL-Qur'an*. Surabaya: Al Fath Press, 2004.
- . *Ragam Penafsiran Al-Qur'an*. Surabaya: Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Qur'an Surabaya, 2001.
- Ruslan, Idrus. "Etika Islam Dan Semangat Pluralisme Agama Di Era Global." *Al-Adyan* V, no. 1 (2010).
- Safii. "Pluralisme Agama Sebagai Rahmatan Li Al-Alamin." *Teologia* 23, no. 2 (2012).
- Sakni, Ahmad Soleh. "Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam." *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 2 (2013).
- Salim, Fahmi. *Kritik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*. Jakarta: Perspektif, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran Juz 'Amma*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syafaq, Hammis. "Pluralisme Dan Perspektif Al-Qur'an Dalam Menjaga Kebinekaan." In *Wacana Dan Praktik Pluralisme Keagamaan Di Indonesia*, edited by Ahmad Zainul Hamdi and Muktafi. Jakarta: Daulat Press, 2017.
- Tasbih. "Kedudukan Dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsir." *Jurnal Farabi* 10, no. 2 (2013).
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif, 2005.
- . *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: INSISTS, 2021.
- Ulinnuha, Muhammad. *Metode Kritik Ad-Dakhil Fit-Tafsir: Cara Mendeteksi Adanya Infiltrasi Dan Kontaminasi Dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: QAF, 2019.
- Umami, Faidah. "Komparasi Pemikiran Abdul Muqsih Ghazali Dengan Ali Mustafa Ya'qub Terhadap Ayat-Ayat Pluralistik." UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013. <http://digilib.uinsby.ac.id/1235/>.
- Umami, Khoirul. "Studi Al-Dakhi>l Fi> Tafsir>r Atas Tafsir MTA Solo Dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Keberagaman Warga MTA Solo." Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2018.

- Waliko. "Kontribusi Pemikiran Metode Tafsir Ibnu Taimiyyah: Telaah Atas Buku Muqaddimah Fi Ushuli Al-Tafsir." *Maghza* 1, no. 1 (2016).
- Yaqin, Ainul. *Menolak Liberalisme Islam Klarifikasi Serta Catatan Atas Berbagai Wacana Dan Isu Kontemporer*. 2nd ed. Surabaya: MUI Propinsi Jawa Timur, 2015.
- Yumatle, Carla. "Pluralism." In *The Encyclopedia of Political Thought*, edited by Michael T. Gibbons. 1st ed. New York: John Wiley & Sons, Ltd, 2015.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Misykat: Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi Dan Islam 1*. Jakarta: INSISTS - MIUMI, 2012.
- "Definition of Religion." *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. diakses pada 7 Desember 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_religion.
- "Islam Syiah Di Indonesia." *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*.
- "Jalaluddin Rakhmat Memilih Jalan Tasawuf." *BBC News Indonesia*. Last modified 2013. diakses pada 9 Januari 2021. www.bcc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/08/130820_tokoh_jalaluddin_rakhmat.
- "Pluralism." *Cambridge Dictionary*. diakses pada 25 November 2020. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pluralism>.
- "Relativism." *Oxford University Press*. diakses pada 17 Mei 2022. www.oxfordreference.com/view/10.1093.oi.authority.20110803100412717#.
- "Religion." *Cambridge Dictionary*. diakses pada 17 Desember 2020. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/religion>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A